

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Keluarga merupakan unsur terpenting bagi kehidupan anak. Dalam KBBI, disebutkan beberapa pengertian keluarga yaitu a) Keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya, b) Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, c) Sanak saudara, d) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.¹ Dalam kehidupan sosial, keluarga menempati peranan terpenting, karena fungsi dalam institusi keluarga menjadi sebuah tolak ukur kebahagiaan dalam masyarakat.

Menurut ajaran Islam, keluarga merupakan suatu struktur yang saling terikat satu sama lain. Dari ikatan tersebut, terdapat tanggung jawab, rasa saling memiliki dan berharap. Dalam ajaran Islam juga, sebuah keluarga bermula dari adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan, yang ditandai dengan pernikahan. Pernikahan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Dengan pernikahan inilah akan melahirkan hubungan antara manusia yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya itu, dari ikatan pernikahan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus berjalan secara seimbang.² Dengan kata lain seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, yang masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 536

² M. Saeful Amri dan Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", *Ulul Albab*, Vol. 1 No. 2, April 2018, hlm. 95-134.

A. Pengertian

1. Pengertian Anak

Anak merupakan harapan masa depan, bukan hanya sekedar penerus keturunan, tetapi juga sebagai penerus cita-cita dan perjuangan.³ Dalam pandangan Islam, anak merupakan sebuah karunia yang tidak ternilai harganya dan berstatus suci.⁴ Menurut undang-undang, anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih dalam kandungan.⁵

Dari segi bahasa, anak merupakan keturunan kedua dari hasil hubungan antara pria dan wanita.⁶ Sedangkan dalam KBBI, definisi anak adalah keturunan kedua dalam suatu keluarga.⁷

Kata anak secara umum dipakai untuk manusia maupun binatang, bahkan juga digunakan untuk tumbuh-tumbuhan. Kata anak ini bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia, namun juga digunakan untuk menunjukkan tempat lahirnya, seperti anak padang, berarti anak yang dilahirkan di Padang dan seterusnya. Dengan demikian, pengertian anak untuk manusia tidak dapat disamakan dengan pengertian anak untuk yang lain. Karena manusia diharuskan mampu

³ Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 113

⁴ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, hlm. 1

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm 24

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 41

mempertahankan keturunannya, sebab dari keturunan manusia menunjukkan keberadaan manusia itu dan kedudukannya dalam masyarakat.⁸

2. Pengertian Orang Tua

Kata “orang tua” dalam Islam, mempunyai makna banyak. Ketika berada di rumah, orang tua diartikan sebagai orang yang telah melahirkan, mengurus, dan membesarkan kita. Ketika berada di sekolah, istilah orang tua sama dengan guru. Guru inilah yang telah membimbing dan mengarahkan, serta menasehati para muridnya agar menjadi anak yang pandai dan memiliki perilaku yang baik. Begitu juga ketika berada dilingkungan kerja, yang dianggap sebagai orang tua adalah orang yang dituakan dan mempunyai kompetensi dalam pekerjaan tersebut, karena mereka yang telah membimbing dan mengarahkan bagaimana cara bekerja dengan baik.

Adapun orang tua yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang yang menjadi sebab keberadaan manusia, yang melahirkan, mengurus, dan membesarkan seseorang dengan tanpa lelah, demi dapat membahagiakan anak-anaknya.⁹ Dalam KBBI, pengertian orang tua adalah ayah dan ibu kandung.¹⁰

⁸ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, hlm. 25

⁹ Heri gunawan, *Keajaiban Berbakti Kepada Orang Tua* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 3-4.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 629

3. Pengertian Hak

Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain.¹¹ Dalam KBBI hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu.¹²

Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹³

Diantara hak-hak anak menurut berbagai pendapat, yaitu:

a. Menurut Undang-Undang

Sebenarnya tentang hak dan kewajiban anak sudah diatur di dalam Undang-Undang yang tercantum dalam Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat empat hak-hak anak, yaitu¹⁴: *Pertama*, hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari dalam keluarga, maupun di dalam asuhan

¹¹ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 292.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

husus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. *Kedua*, hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. *Ketiga*, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. *Keempat*, hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

b. Menurut PBB

Tidak hanya tercantum di dalam Undang-Undang, akan tetapi hak anak juga tercantum di dalam badan otonom PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dunia pada tahun 1989 yang menangani masalah anak yaitu UNICEF (*United Nations Children's Fund*), telah merumuskan beberapa konsep tentang hak anak, yaitu¹⁵:

Pertama, *Survival rights* (hak untuk hidup). Hak untuk hidup ini dituangkan di dalam pasal 6 dan pasal 26 Konvensi Hak Anak. *Kedua*, *Protection rights* (hak mendapat perlindungan). Di dalam hak ini terdapat beberapa klausul, diantaranya larangan diskriminasi (pasal 2, 7, 23, dan 30), larangan eksploitasi (Pasal 10,

¹⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 33-46.

11, 16, 19, 20, dan 21), tentang krisis dan keadaan darurat anak (pasal 22, 25, 38, dan 39).

Ketiga, Development rights (hak untuk tumbuh dan berkembang). Hak ini mempunyai inti bahwa anak mempunyai hak memperoleh pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hak yang ada kaitanya dengan taraf hidup anak yang berguna untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the rights to standart of living*) dan yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bermain dan berekreasi, hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan budaya, hak untuk mengembangkan kepribadian, hak untuk meperoleh identitas, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk keluarga.

Keempat, Participation rights (hak untuk berpartisipasi). Hak ini, di dalamnya mencakup beberapa hal yaitu hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk berekspresi, hak untuk berserikat, hak untuk menjalin hubungan dan bergabung dengan yang lain, hak untuk mendapatkan informasi yang layak dan terhindar dari informasi yang tidak sehat.

c. Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab, hak *raḍa'*, hak *haḍanah*, hak walayah (wali), dan hak nafaqah.

Pertama, Hak nasab (keturunan). Nasab sangatlah penting, karena untuk menentukan garis keturunan supaya tidak hilang.¹⁶ Tidak hanya itu, kejelasan nasab bagi seorang anak juga sangat berguna untuk menentukan status anak. Dengan adanya status tersebut, maka sang anak akan mendapatkan hak-hak dari orang tuanya.

Kedua, hak *raḍa'* (menyusui), mengenai permasalahan *raḍa'* ini, para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak hukumnya adalah wajib bagi seorang ibu.¹⁷ Hal tersebut sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 233. Di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dengan menyempurnakannya selama dua tahun.

Ketiga, hak *haḍanah* (pemeliharaan). Kata *haḍanah* diambil dari kata *haḍana* yang mempunyai arti tulang rusuk. Secara istilah *haḍanah* berarti tanggung jawab untuk menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dikarenakan belum mampu untuk menentukan pilihan terhadap hal yang baik dan hal yang buruk, seperti anak kecil, atau orang dewasa yang gila, dan juga

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 25.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 43.

tanggung jawab untuk memeberikan pendidikan kepada mereka, serta bertanggung jawab memberi makan dan minum, dan yang lainnya kepada mereka.¹⁸

Keempat, hak *walayah* (wali), dan yang *kelima*, hak *nafaqah* (alimentasi). Nafkah untuk anak hukumnya adalah wajib, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Begitu juga dengan pendapat oleh mayoritas ulama yang juga mengatakan bahwa anak-anak wajib untuk dinafkahi.

- d. Menurut Muhammad Zaki¹⁹ dalam jurnalnya terdapat tujuh hak anak yaitu hak hidup, hak mendapat kejelasan nasab, hak mendapat nama baik, hak memperoleh ASI, hak perawatan, asuhan dan pemeliharaan, hak kepemilikan harta, dan yang terkahir adalah hak mendapatkan pendidikan.

Tentunya tidak hanya yang tersebut di atas, masih banyak lagi pendapat tentang hak-hak anak yang lain.

4. Pengertian kewajiban

Di dalam KBBI disebutkan pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan.²⁰ Ketika dihubungkan dengan anak,

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 59.

¹⁹ Tenaga Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Intan Lampung .

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1006.

kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak dalam hubungannya dengan orang tua.

Setelah semua hak anak dipenuhi oleh orang tua, sekarang giliran hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh terhadap orang tuanya, dan ketika sang anak sudah dewasa maka ia wajib untuk memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang sedang dalam keadaan tidak mampu.²¹ Lebih spesifik, Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 19 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak wajib: menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan ahlak mulia.²²

Selain dalam Undang-Undang, pendapat lain yang berbicara tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya yaitu bahwa anak wajib melayani dan berkhidmah kepada orang tua, memelihara dan membiayai kehormatan orang tua dengan tanpa pamrih, membiayai orang tua naik haji, mendoakan orang tua baik ketika masih hidup, maupun sudah meninggal dunia.²³

²¹ UU No. 1 Pasal 46 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19.

²³ Rama Yulis, *Pendidikan Islam dan Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm.

Tentunya tidak hanya itu, masih banyak kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh anak terhadap orang tuanya. Akan tetapi, pada intinya kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya. Secara umum, perbuatan baik dalam bahasa Arab disebut dengan *ihsan*. Akan tetapi, ketika ditunjukkan khusus kepada orang tua kata yang lebih tepat dan sering digunakan adalah kata *birr* yaitu *birrul walidain*. dalam kamus al-Munawwir arti dari kata *al-Birr* adalah taat atau berbakti.²⁴ Sedangkan kata *ihsan* berarti baik. Di dalam al-Qur'an terdapat kata *wabil wālidaini ihsana* yaitu yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 36, al-Isra' ayat 23, al-Ahqaf ayat 15, ketiga ayat ini memiliki makna yang sama dengan *birrul walidain*, karena ketiganya dibatasi dengan hubungan terhadap kedua orang tua.²⁵

Birrul walidain terdiri dari dua kata yaitu kata *al-Birr* dan *walidain*. *al-Birr* artinya adalah berlapang dalam berbuat kebaikan, sedangkan kata *walidain* berarti kedua orang tua, yaitu *walid* (ayah) dan *walidah* (ibu). Jadi pengertian dari *birrul walidain* adalah berlapang dalam berbuat kebaikan (*ihsan*) kepada orang tua.²⁶

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XXV (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 73.

²⁵ M. Dawam Rahardja, *Ensiklopedia al-Qur'an Dunia Islam Modern* (Jakarta: Bakti Prima Yasa, 2002), hlm. 123.

²⁶ Raghīb Al-Ashfihānī. (1412 H), *al-Mufradat fī Gharīb al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Qalam), cet. I, ed. Shafwan 'Adnan al-Dawudi.

B. Hak dan Kewajiban Anak dalam al-Qur'an

1. Term Anak dan Orang Tua dalam al-Qur'an

a. Term Anak dalam al-Qur'an

Ketika menyebut kata anak, al-Qur'an menjelaskannya dalam beberapa term, diantara adalah *al-Walad*, *al-Ibnu*, *al-Ṭiflu*, *al-Bintu*, *dhurriyyah*, *hafaḍah*, *al-Ṣabiyy*.²⁷

1) Kata *al-Walad* dalam al-Qur'an

Kata *al-Walad* dengan berbagai derivasinya, di dalam al-Qur'an disebut sebanyak seratus enam puluh lima kali.²⁸ Kata *al-Walad* berasal dari kata *walada- yuladu- wiladatan* yang berarti melahirkan dan mengeluarkan. Sehingga anak yang dilahirkan disebut *al-Walad* atau *al-Maulūd*.²⁹ Di dalam al-Qur'an kata *walad* terulang sebanyak dua kali yaitu terdapat dalam surah surah al-Saffat (37): 152 dan al-Balad (90): 3. Sedangkan bentuk jamak dari kata *walad* yaitu *awlad*, yang di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak dua kali yaitu terdapat dalam surah al-Isro' (17): 64, dan Surah al-Hadid (57): 20.

Dari kata jamak *awlad* ini, menurunkan kata yang lain yaitu yang diikuti kata *ḍamir*, seperti *awlādakum* dan *awladahunna*. Di dalam

²⁷ Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya Dalam Konteks *Qur'anic Parenting*", dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No. I, 2015, hlm. 271.

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam Mufahras*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 2002), hlm. 957-958.

²⁹ Nasaruddin Umar, "Walad" dalam *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, ed. M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 1059.

al-Qur'an, kata *awlādakum* disebut sebanyak sepuluh kali, diantaranya terdapat dalam surah al-Baqarah (2): 233, an-Nisa'(4): 11, al-An'am (6): 151, al-Anfal (8): 28, al-Isra' (17): 31, Saba' (34): 37, al-Mumtahanah (60): 3, al-Munafiqun (63): 9, al-Taghabun (64): 14 dan 15.³⁰ Contoh dari penggunaan kata *awlādakum* yaitu terdapat dalam QS. al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

Sedangkan kata *awlādahunna* dalam al-Qur'an disebut sebanyak dua kali yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 233 dan QS. al-Mumtahanah (60) : 12, yaitu :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ^٣

2) Kata *al-Ibn* dalam al-Qur'an

Kata *ibn* di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak empat puluh tujuh kali di dalam berbagai surah dengan arti yang berbeda sesuai dengan konteks kalimatnya. *Al-Ibn* berasal dari kata *bana-yabni- bina'an wa binyatan wa bunyānan* (بنى - يبني - بنا و بنيتا و)

(بنيانا) yang berarti membangun, menyusun, membuat fondasi. Kata

ibn berasal dari akar kata *banawa* (بَنَوُ) atau *banawun* (بَنَوُ) yang mempunyai arti *syai'un yutawalladu min syai'in* (شَيْءٌ يُتَوَلَّدُ مِنْ شَيْءٍ)

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam Mufahras*, hlm.853

yaitu sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu atau bisa juga berarti *al waladudh-dhakarū* (الوَلَدُ الذَّكَرُ), yang berarti anak laki-laki. *Ibn* merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *abna'* (أَبْنَاء) dan bentuk *taṣghir*-nya adalah *bunayya* (بُنَيَّ), yang berarti anakku.³¹ Di dalam al-Qur'an kata *ibn* dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 161 kali, diantaranya adalah surah al-Baqarah (2): 87, 177, 215, dan 253, Surah Ali 'Imron (3): 45, al-A'raf (7): 150, al-Anfal (8): 41, dan masih banyak yang lain.

Menurut al-Ashfihani, sebagaimana yang telah dikutip dalam Ensiklopedia al-Qur'an, kata *ibn* diartikan sebagai “sesuatu yang dilahirkan” karena bapaklah yang telah “membuat” anak dan Allah lah yang mewujudkannya. Kata *ibn* dapat digandengkan dengan kata lain, sehingga dapat mempunyai arti lain, seperti kata *ibnus-sabil* (ابن السبيل) sebutan untuk orang yang bepergian atau orang yang merantau. *Ibnul-lai* (ابن الليل) yaitu sebutan untuk orang yang suka mencuri.³²

Dari uraian di atas, kata anak dalam al-Qur'an mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Secara umum, kata *walad* berarti anak, namun dipakai untuk anak yang dilahirkan manusia maupun hewan.

³¹ Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat al-Fadzh al-Qur'an*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 73.

³² Hamatar, “Ibn” dalam *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, ed. M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 3375.

Kata “*waladī*” artinya anak kandungku dan “*walad hadhal hayawan*” berarti anak binatang yang dilahirkan induknya. Berbeda dengan kata “*ibn*”, kata *ibn* memiliki arti yang lebih luas daripada kata *walad*. Kata *ibn* bisa memiliki arti anak kandung, anak pungut, anak angkat, anak tiri, anak sepersusuan dan anak lainnya.³³

3) Kata *al-Thifl* dalam al-Qur’an

Jamak dari kata *al-Tiflu* adalah *al-Aṭfal*, kata *al-Aṭfal* ini di dalam al-Qur’an terulang sebanyak empat kali, yaitu terdapat dalam surah al-Nur: 31 dan 59, al-Hajj: 5, dan surah al-Mukmin: 67.³⁴ Kata *al-Tiflu* mempunyai arti bayi, anak kecil.³⁵ Dalam kamus Mu’jam Mufradat al-Fadz al-Qur’an, arti kata *tiflu* adalah anak yang masih lembut atau bayi.³⁶ Al-Qur’an menyebut anak dengan term *at-Tiflu* dalam tiga konteks,³⁷ yaitu pertama, menyebut anak yang baru dilahirkan atau masih bayi, yaitu terdapat dalam surah al-Hajj ayat 5. Kedua, anak yang belum dewasa. Hal ini sesuai dengan al-Qur’an surah an-Nur ayat 59. Ketiga, anak yang masih dalam tahap perkembangan yaitu sebelum ia dewasa, terdapat dalam surah an-Nur ayat 31

³³ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 26.

³⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam Mufahras*, hlm. 431.

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 856.

³⁶ Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu’jam Mufradat al-Fadz al-Qur’an*, hlm. 342.

³⁷ Abdul Mustaqim, “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya Dalam Konteks *Qur’anic Parenting*”, hlm. 277.

4) Kata *Al-Bintu* dalam al-Qur'an

Kata *al-Bint* artinya adalah anak perempuan. Bentuk jamak dari kata *al-Bintu* adalah *banat*. Kata tersebut dengan berbagai derivasinya disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 19 kali.³⁸ Diantaranya yaitu terdapat dalam surah an-Nisa': 23, al-An'am: 100, an-Nahl: 57, al-Ahzab: 50, ash-Shaffat: 149, 153, az-Zukhruf: 16, al-Thur: 39, Hud: 79.

5) Kata *Dhurriyyah* dalam al-Qur'an

Kata *dhurriyyah* artinya adalah anak cucu.³⁹ Kata *dhurriyyah* berasal dari empat bentuk, yaitu ذرأ- ذرر- ذرو- ذريز. Di dalam al-Qur'an kata *dhurriyyah* dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 32 kali⁴⁰, diantaranya yaitu surah Hud: 11, al-Furqan: 74, al-An'am 87, ar-Ra'ad: 23, al-Baqarah: 266, Ali Imran: 34, 38, an-Nisa': 9.

Kata *dhurriyyah* di dalam al-Qur'an sebagian besar membahas tentang masalah do'a dan harapan orang tua, agar dikaruniai keturunan yang baik. Sebagian yang lain membahas masalah peringatan Allah yang diberikan kepada orang tua, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah atau bermasalah, dan sebagiannya lagi yaitu berhubungan dengan balasan dari Allah yang

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam Mufahras*, hlm.306.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 444.

⁴⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam Mufahras*, hlm. 512.

akan diterima kepada orang tua yang mempunyai anak-anak dan tetap kokoh dalam keimanannya.⁴¹

6) Kata *Hafadah* dalam al-Qur'an

Kata *hafadah* bentuk jamaknya adalah *hafid*, yang berarti cucu (*al-Asbat*) baik cucu yang masih ada hubungan kerabat maupun tidak. Kata *fadah* ini merupakan salah satu bentuk derivasi dari kata *hafada* yang berarti melayani atau berkhidmah dengan cepat dan tulus.

⁴² Di dalam al-Qur'an ada satu, yaitu terdapat dalam surah an-Nahl: 72

7) Kata *Aş-Şabiy* dalam al-Qur'an

Kata *şabiyy* berarti anak yang belum baligh.⁴³ Dalam al-Qur'an kata tersebut terulang sebanyak dua kali, yaitu terdapat dalam surah Maryam: 19 dan 29.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa term yang digunakan al-Qur'an untuk menyebut kata anak ada tujuh term yaitu *al-Walad*, *al-Ibnu*, *al-Ṭiflu*, *al-Bintu*, *dhurriyyah*, *hafadah*, *al-Şabiyy*.⁴⁴ Masing-masing term tersebut dengan derivasinya, banyak disebut dalam al-Qur'an dalam berbagai surah. Untuk itu, di sini peneliti hanya akan mengambil dua term yaitu term *al-Ibn* dan *al-Walad* untuk mencari ayat-ayat yang berbicara tentang hak anak.

⁴¹ Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya Dalam Konteks *Qur'anic Parenting*", hlm. 285.

⁴² Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, hlm. 13.

⁴³ Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, hlm. 307.

⁴⁴ Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya Dalam Konteks *Qur'anic Parenting*", hlm. 271.

Alasan mengapa memilih dua term *al-Ibn* dan *al-Walad* adalah dua term tersebut yang paling mendekati objek kajian ini.

b. Term Orang Tua dalam al-Qur'an

Term orang tua dalam al-Qur'an, biasanya diungkapkan dengan kata *al-Walidain*. orang tua terdiri dari bapak (*al-Wālid*) dan ibu (*al-Wālidatu*), sehingga ketika menyebut orang tua yaitu *al-wālidāni*. Dalam al-Qur'an kata *wālidaini* dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 23 kali, diantaranya yaitu terdapat dalam surah an-Nisa': 7, 33, al-Maidah: 110, Ibrahim: 41, an-Naml: 19, al-Aḥqaf: 15, Luqman: 14, al-Baqarah: 83, 180, 215, an-Nisa': 36, 135, al-An'am: 151, al-Isra': 23.

2. Kategorisasi Ayat-Ayat Tentang Hak dan Kewajiban Anak

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, periode Makiyyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madaniyyah yaitu periode di mana ayat-ayat diturunkan saat Rasulullah berada di kota Madinah.⁴⁵ Termasuk juga dalam klasifikasi surah atau ayat Makiyyah adalah surah atau ayat yang diawali dengan kata *yā ayyuha an-nas* (wahai manusia sekalian) dan yang termasuk ke dalam surah madaniyyah yaitu surah atau ayat yang diawali dengan *yā ayyuha allazīna āmanū* (wahai orang-orang yang beriman).⁴⁶

⁴⁵ Jala Al-Din 'Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Itqan Fi 'Ulumil Al-Qur'an* (Beirut: Dar-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 19.

⁴⁶ Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 145.

Tanda-tanda lain yang umumnya ada dalam ayat atau surah Makiyyah yaitu ayat-ayat dan surah-surahnya pendek, nada katanya keras dan bersajak, isinya atau kandungannya mengajak untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, mengajak orang untuk sentiasa berbudi luhur dan selalu berbuat kebaikan, mengkritik orang-orang musyrik dan menggambarkan kekeliruan mereka, banyak dijumpai sumpah Allah dan penjelasan tentang surga dan neraka.

Adapun tanda-tanda umum yang terdapat dalam surah atau ayat Madaniyyah yaitu menerangkan tentang jihad, memaparkan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga, perdata, masyarakat, dan negara, hak dan kewajiban seseorang, faraidl dan sanksi-sanksi bagi para pelaku kejahatan.

Pada masa periode Makiyyah ayat-ayat yang diturunkan berisi tentang mengenalkan ketauhidan, sehingga orientasinya yaitu memperkenalkan Tuhan Yang Maha Esa dan memerintahkan untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Tidak hanya memperkenalkan tentang ketauhidan, dalam periode ini juga diperkenalkan dan menanamkan akhlak yang mulia dan menyeru untuk meninggalkan akhlak yang tercela. Sedangkan pada periode Madaniyyah, merupakan suatu fase baru yaitu mulai mengenalkan pada ranah hukum tatanan sosial, ekonomi, dan politik.⁴⁷

Setelah diteliti dari banyaknya term yang digunakan al-Qur'an untuk menyebut kata anak dan orang tua, diantara ayat-ayat yang mengandung tema

⁴⁷ Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 208. Lihat: *Manna' al-Qattan, Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Riyadh: Mansyurat Al-'Asr Al-Hadits, 1973), hlm. 63

hak dan kewajiban anak adalah Al-An'am: 151, al-Isra': 31, 23 & 24, al-Ahzab: 5, al-Baqarah: 233, 83, dan 215, at-Tahrim: 6, an-Nisa' 36, Luqman: 14 & 15, al-Ahqaf: 5.

Di sini penulis akan mengklasifikasikan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban anak dalam al-Qur'an berdasarkan periode Makiyyah dan Madaniyyah⁴⁸:

No	Nama Surah dan Ayat	Makiyyah	Madaniyyah
1.	Al-Baqarah: 83	–	V
	Al-Baqarah: 215	–	V
	Al-Baqarah: 233	–	V
2.	An-Nisa': 36	–	V
3.	Al-An'am: 151	V	–
4.	Al-Isra': 23	V	–
	Al-Isra': 24	V	–
5.	Luqman: 14	V	–
	Luqman: 15	V	–
6.	At-Tahrim: 6	–	V
7.	Al-Ahqaf: 5	V	–
8.	Al-Ahzab: 5	–	V

3. Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Tentang Hak dan Kewajiban Anak

⁴⁸ Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an*, hlm. 158-164.

Diantara ayat-ayat tentang hak dan kewajiban anak yang memiliki asbabun nuzul yaitu:

a. QS. Al-Ahzab: 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang menjadi sebab turunya surah al-Ahzab ayat 5 ini adalah Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa, ”*Sesungguhnya kami telah terbiasa memanggil Zaid bin Haritsah dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turunlah ayat ini ‘Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah,....*”⁴⁹

b. QS. Al-Isra’: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

⁴⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 446.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Ayat ini turun disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah, yaitu membunuh anak perempuan mereka, karena menurut mereka anak perempuan tidak dapat mendatangkan keuntungan, serta tidak dapat menolong orang tuanya dalam mencari penghidupan.⁵⁰

c. QS. Al-Baqarah : 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Sebab turunya ayat ini adalah Atha’ berkata, “ ayat ini turun terkait dengan seorang laki-laki yang datang menemui Nabi, kemudian berkata, ‘Aku punya satu dinar.’ Kemudian Nabi bersabda, ‘infakkanlah kepada dirimu.’ Laki-laki tersebut berkata lagi, ‘Aku mempunyai dua dinar.’ Beliau bersabda ‘infakkanlah keduanya kepada keluargamu’. Ia berkata, ‘Aku mempunyai tiga

⁵⁰Hamka, *Al-Azhar juz 15* (Jakarta: Panji Mas, 1986), hlm. 55.

dinar.’ Beliau bersabda, *‘infakkan kepada pelayanmu.’* Ia berkata, *‘Aku mempunyai empat dinar.’* Beliau bersabda, *‘Infakkanlah kepada kedua orang tuamu.’* Ia berkata, *‘Aku mempunyai lima dinar.’* Beliau bersabda, *‘ infakkanlah kepada kerabatmu.’* Ia berkata, *‘Aku mempunyai enam dinar.’* Beliau bersabda, *‘Infakkanlah di jalan Allah, yang ini lebih sedikit pahalanya.’* Hadis tersebut menunjukkan bahwa infak kepada keluarga merupakan infak yang paling utama.⁵¹

C. Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua

Di dalam al-Qur’an banyak diceritakan kisah-kisah tentang anak, khususnya anak-anak shalih dari keturunan Nabi. Seperti kisah Nabi Ismail kecil yang terdapat dalam surah aṣ-Ṣoffat, kisah Nabi Yusuf kecil yang terdapat dalam surah Yusuf, kisah Luqman yang menasehati anaknya dalam surah Luqman.⁵² Tidak hanya di dalam al-Qur’an, di dalam hadits juga membahas tentang anak. Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: Nabi bersabda: “anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga”.

Dari sini dapat dilihat, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya, masyarakat, maupun untuk bangsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kisah Nabi Zakaria yang terdapat dalam surah Maryam ayat 4-6, yang artinya:

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 1*, terj. Muhtadi, dkk. cet.I (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 98.

⁵² Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, hlm. 2

Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh (semua) tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, Ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub; dan jadikanlah dia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai."

Dari ayat tersebut sangatlah jelas terlihat bahwa salah satu fungsi dan kedudukan anak bagi orang tuanya adalah sebagai pewaris, dalam hal ini tidak hanya sebagai pewaris harta, akan tetapi yang lebih penting adalah pewaris perjuangan. Dalam ayat tersebut, Nabi zakaria tampak gelisah dengan tidak adanya keturunan, beliau berfikir bahwa ketika ia meninggal kelak, tidak ada yang dapat dipercaya untuk melanjutkan misi perjuangannya. Untuk itulah, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti untuk berdo'a siang dan malam agar diberikan keturunan.⁵³

Tidak hanya sebagai penerus perjuangan, di dalam al-Qur'an juga disebutkan tentang kedudukan anak, diantaranya:

1. Anak Sebagai Perhiasan Hidup

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa anak merupakan perhiasan hidup yang tercantum dalam QS. al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا

⁵³ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", hlm. 2

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. al-Kahfi: 46).

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa harta kekayaan dan anak merupakan perhiasan kehidupan duniawi, sedangkan kata *al-Bāqiyātu aṣ-Ṣalihat* (amalan-amalan yang baik lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁵⁴

Terdapat juga dalam QS. Ali-Imran ayat 14 yang berbunyi:

رِزْنٍ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

2. Anak Sebagai Penyejuk Hati

Terdapat dalam QS. al-Furqan: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kamidan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa]."

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, hlm. 141

Kata *qurrata a'yun* dalam kamus al munawwir mempunyai beberapa pengertian, yaitu biji mata, kekasih, atau kesayangan.⁵⁵ Dalam tafsir *al-Azhar* disebutkan bahwa 'Ibad ar-Rahman selalu berdo'a kepada Allah supaya istri-istri mereka dan anak-anak mereka dijadikan sabagai buah hati permainan mata, sebagai obat ketika sakit, menghilangkan luka dalam jiwa, dan penawar dari segala kekecewaan hati. Disebutkan pula, bahwa inti dari kekayaan yaitu mendapat putera-putera yang berbakti, dan berhasil dalam hidupnya.⁵⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, orang-orang mukmin berdo'a kepada Allah meminta agar istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang taat kepada Allah, tekun beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala yang dilarang dan diharamkan, sehingga dengan semua itu mereka merupakan istri dan keturunan yang menyenangkan hati.⁵⁷

Jadi, bisa dilihat dari penafsiran-penafsiran tersebut bahwa anak sebagai penenang jiwa yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah, tekun beribadah, berhasil dalam hidupnya, dan masih banyak lagi. Dikatan sebagai penenang jiwa, karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia.

⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XXV (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 992.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 19* (Jakarta: Panjimas, 1986), hlm. 64.

⁵⁷ Ibnu Katsir, *Tejemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, hlm. 36.

3. Anak Sebagai Cobaan

Terdapat dalam surah al-Anfal ayat 28, yang berbunyi

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan pengingat dari bahaya daya tarik harta benda dan anak-anak. Harta dan anak merupakan bahan ujian dan cobaan. Dalam ayat ini, manusia diingatkan jangan sampai lemah dalam menghadapi ujian tersebut dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad, tanggung jawab, amanah, serta perjanjian. Karena mengabaikan hal tersebut sama artinya dengan khianat kepada Allah dan Rasul, seraf merupakan khianat terhadap amant yang sudah seharusnya dipikul oleh umat islam.⁵⁸

Anak menjadi cobaan, bukan saja ketika orang terdorong oleh rasa cinta kepada anaknya sehingga ia melanggar, akan tetapi juga dalam kedudukan anak sebagai anamat yang diberikan oleh Allah SWT. Allah menguji manusia melalui anaknya, untuk melihat apakah mereka benar-benar memelihara anak secara aktif atau tidak, yakni mendidik dan mengembangkan potensi-potensi anak, supaya anak bisa menjadi manusia sebagaimana yang dikehendai Allah, yaitu menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Ayat ini merupakan salah satu rahmat Allah, Dialah

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume. 5*, hlm. 425

yang menunjukkan titik-titik lemah manusia, agar manusia dapat menyadarinya, serta mawas diri.⁵⁹

4. Anak sebagai Musuh

Terdapat dalam al-Qur'an surah at-taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Quraish Shihab, bahwa sebagian pasangan dan anak merupakan musuh. Dapat dipahami dalam arti yang sebenarnya yaitu menaruh kebencian dan ingin memisahkan diri dari ikatan perkawinan. Hal ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, terlebih ketika permulaan Islam, dimana anggota satu keluarga berbeda agama dan saling berseteru. Dapat juga permusuhan ini dipahami dalam arti majazi, yaitu bagaikan musuh. Hal ini dikarenakan dampak dari tuntutan mereka menjerumuskan pasangannya dalam kesulitan, bahkan bahaya, seperti perlakuan musuh terhadap musuhnya.⁶⁰

Dikatakan juga bahwa anak menjadi musuh bagi orang tuanya, yaitu ketika sang anak sudah tidak lagi mematuhi orang tuanya dan tidak

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume. 5*, hlm. 427

⁶⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. XIV* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 119.

mentaati aturan agamanya. Seperti contoh, sang anak sudah terlibat dalam suatu kejahatan dan sulit untuk dihentikan, ketika orang tua menasehatinya tidak didengarkan, akan tetapi malah semakin menentang. Contoh lain yaitu seorang anak yang telah terjerumus kedalam kemaksiatan, seperti berzina, judi, minum minuman yang beralkohol, dan masih banyak yang lain. jika hal tersebut telah terjadi, berarti sang anak telah menjadi sumber malapetaka, bukan hanya dalam keluarga, akan tetapi juga dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas yaitu tentang kedudukan anak, kesemuanya merupakan ujian bagi kedua orang tuanya. Baik kedudukan anak sebagai perhiasan, sebagai penyejuk hati, atau bahkan sebagai musuh dan cobaan. Melalui ujian tersebut, maka akan diketahui bagaimana orang tua dalam mendidik anak, apakah anak tersebut akan mengantarkannya ke surga, atau malah sebaliknya, yaitu mengantarkannya ke neraka. Semua itu tergantung dari bagaimana orang tua mendidik anak, jika sang anak menjadi anak yang salih yang berbakti kepada kedua orang tua dan agamanya, berarti orang tua berhasil dalam mendidik anak. Tetapi sebaliknya, jika kecintaanya terhadap anak lebih besar sehingga dapat memalalkan dirinya untuk mengingat Allah, maka berarti dia telah gagal dalam ujian tersebut. Kegagalan inilah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah.⁶¹

⁶¹ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", hlm. 4.

BAB III

NILAI-NILAI DAN HAK KEWAJIBAN ANAK DALAM AL-QUR'AN

Tidak sedikit pendapat yang berbicara mengenai hak dan kewajiban anak. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa hak anak merupakan sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh anak dari orang lain (yang dalam hal ini adalah orang tua), atau kewenangan untuk menuntut sesuatu. Adapun pengertian dari kewajiban anak yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak dalam hubungannya dengan orang tua. Pembahasan kedua term tersebut menyatakan bahwa ada keharusan mengenai hubungan timbal balik antara anak dengan kedua orang tuanya, agar tercipta suasana keluarga yang harmonis.

Anak merupakan amanah dan tanggung jawab orang tua. Sebagai amanah, anak memiliki hak-hak terhadap orang tuanya. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan oleh anak. Jadi, hubungan keduanya perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai al-Qur'an yang berbicara tentang hak dan kewajiban anak. Setelah melakukan penelusuran ayat-ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban anak –yang dalam hal ini, penelusuran dilakukan dengan menggunakan term-term yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut kata anak dan orang tua- didapatkan beberapa ayat, diantara ayat-ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban anak yaitu:

A. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak Terhadap Orang Tua dalam al-Qur'an

Bagi orang tua, anak merupakan sebuah amanah dari Allah, sesuatu tanggung jawab yang harus dipikul, titipan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-Nya dan akan dikembalikan lagi kepada yang berhak. Oleh karena itu, siapapun yang diberi amanah -dalam pengertian di sini adalah orang tua- harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.¹

Al-Qur'an menyebutkan bahwa tanggung jawab orang tua sangat besar dalam memelihara dan mendidik anak, agar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan, seorang anak tidak tumbuh menjadi orang yang sengsara dan lemah, baik tubuh maupun jiwanya.² Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya atau haknya anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, sebagai berikut:

a. Hak Anak untuk Hidup

Bagi manusia, hak untuk hidup merupakan hak yang paling dasar. Hak dasar inilah yang menjadi alasan mengapa seseorang tidak diperbolehkan untuk membunuh orang lain.³ Ketika dihubungkan dengan hak anak yaitu hak untuk hidup, Allah melarang dengan tegas pembunuhan terhadap anak, seperti yang terdapat dalam QS. al-Isra' : 31 yang berbunyi وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ dan QS. al-An'am : 151. Di dalam

¹ Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 105.

² Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, hlm. 113.

³ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 60.

dua ayat tersebut kata larangan untuk membunuh sesama manusia –dalam konteks ini adalah anak- yang digunakan adalah وَلَا تَقْتُلُوا.

Dari ayat-ayat tersebut yang mempunyai hubungan dengan hak anak yaitu hak untuk hidup ada 2, yaitu:

QS. al-An'am : 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.

QS. al-Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Kedua ayat tersebut sama-sama menyebutkan bahwa membunuh anak karena miskin atau takut miskin, kedua-duanya merupakan suatu yang dilarang. Pada QS. al-An'am : 151 disebutkan bahwa yang termasuk hal yang diharamkan oleh Allah, salah satunya adalah membunuh anak karena miskin. Adapun QS. al-Isra' : 31 menyebutkan bahwa Allah telah melarang membunuh anak karena

takut miskin, jika seseorang melakukan pembunuhan tersebut, maka perbuatan tersebut tergolong dosa yang besar.

Maksud dari ungkapan ‘membunuh anak karena miskin’ adalah kondisi orang tua yang berada dalam keadaan miskin, kemudian kondisi tersebut mampu memicu prasangka bahwa ketika seorang anak lahir, maka beban akan semakin banyak dan bertambah. Oleh karena itu, lanjutan ayat tersebut menegaskan bahwa tidak diperbolehkan merasa khawatir tentang beban tersebut, karena Allah adalah Pemberi Rezeki. Allah telah menyiapkan rezeki kepada siapapun, tugas manusia hanya berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut.⁴

Sedangkan maksud dari ‘ungkapan takut miskin’ adalah kondisi kemiskinan orang tua belum terjadi. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut ada tambahan kata *khashyata*, yang berarti takut. Maka, untuk menyingkirkan rasa kekhawatiran tersebut, lanjutan ayat tersebut disambung dengan kata *nahnu narzuqukum*, *Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*, yakni anak-anak yang dikhawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan.⁵

Ayat ini mengandung lima perkara yang diharamkan oleh Allah yaitu: pertama, tidak diperbolehkan menyekutukan Allah dengan suatu apapun dan sekecil apapun. Kedua, larangan untuk durhaka kepada

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 339.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. VII*, hlm. 342-343.

kedua orang tua. Ketiga, larangan membunuh anak, karena alasan kemiskinan yang sedang dialami. Keempat, tidak diperbolehkan mendekati perbuatan keji, seperti zina, membunuh, dan yang lain. kelima, tidak diperbolehkannya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali ada dasar yang membenarkan. Hal ini dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Misbah*.⁶

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa ayat tersebut menyatakan larangan Allah untuk membunuh anak. Di samping larangan tersebut, beliau juga menambahkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada para ayah untuk memberikan harta pusaka kepada anak-anaknya.⁷ Hal ini didasarkan pada zaman jahiliyah, anak-anak perempuan tidak mendapatkan harta. Boleh jadi, dahulu orang jahiliyah membunuh anak perempuannya agar tanggungan mereka tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, Allah melarang perbuatan tersebut. Allah berfirman “*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.*” yaitu khawatir menjadi miskin lagi, sehingga Allah memerintahkan agar makhluk-Nya lebih perhatian dan mendahulukan tentang usaha mencapai suatu rizki. Allah berfirman, “*Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.*”

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. IV* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 339.

⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 40.

Dalam tafsir *Jalalain*, Imam Suyuti mengatakan tentang larangan membunuh anak dan menguburkannya hidup-hidup, disebabkan karena takut miskin. Redaksi yang digunakan dalam tafsirnya hampir sama dengan tafsir-tafsir yang lain.⁸

Hal sama juga dijelaskan dalam tafsir *Thabari*, terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Abu Ja'far pernah menyinggung mengenai QS. al-An'am : 151 mengenai larangan mengubur hidup-hidup anak-anak, hingga mengakibatkan kematian. Hal tersebut dilakukan karena takut apabila menafkahi anak tersebut akan ditimpa kefakiran. Padahal Allah Maha Memberi Rezeki kepada makhluk-Nya –dalam hal ini manusia, orang tua kepada anaknya- bukan sebaliknya.⁹

Menurut Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azhar* yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, yaitu membunuh anak perempuan mereka, karena menurut mereka anak perempuan tidak dapat mendatangkan keuntungan, serta tidak dapat menolong orang tuanya dalam mencari penghidupan.¹⁰ Semua beban ekonomi ditanggung oleh laki-laki, oleh sebab itulah kaum laki-laki jadi berbuat sewenang-wenang terhadap perempuan, bahkan juga

⁸ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Syuyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzuz*, penerj. Mahyudin Syaf dan Bharun Abubakar (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 605.

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Penerj. Akhmad Affandi, Benny Sarbeni, dkk., Ed. M. Sulton Akbar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 674.

¹⁰ Hamka, *Al-Azhar* Juz XV, hlm. 55

kepada bayi perempuan yang baru lahir.¹¹ Hal ini terdapat dalam QS. an-Nahl : 58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan Dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Begitu juga dengan Wahbah Zuhaili yang mengatakan dalam tafsirnya *al-Wasith* bahwa Allah melarang membunuh anak, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Seperti yang telah tertulis dalam firman-Nya surah at-Takwir: 8, “*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya*”. Dikatakan: kebodohan bagi sebagian bangsa Arab, karena mereka lebih memilih untuk memuliakan anjingnya dan membunuh anak-anaknya. Di dalam al-Qur’an juga telah disebutkan bahwa mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah dilarang, dan perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan kesalahan yang sangat fatal. Hal tersebut menandakan

¹¹ Abdul Mustaqim, “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya Dalam Konteks *Qur’anic Parenting*”, hlm. 273.

bahwa Allah SWT lebih menyayangi hambanya daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya.¹²

Dari beberapa penjelasan mufassir di atas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan anak merupakan suatu perkara yang dilarang oleh Allah. Jika alasan yang digunakan untuk membunuh anak adalah masalah ekonomi, dalam lanjutan ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa Allah akan menjamin ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, tidak perlu adanya rasa khawatir dengan keadaan ekonomi tersebut.

b. Hak Anak untuk Mendapat Kejelasan Nasab

Sejak awal kelahiran, anak berhak untuk mendapat kejelasan nasabnya atau asal-usul keturunannya. Kejelasan nasab ini sangat penting agar seorang anak dapat memperoleh hak nya dengan jelas. Selain untuk mendapatkan hak-hak tersebut, secara psikologis anak tersebut akan merasa tenang karena mempunyai nasab yang jelas. Ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seorang anak bisa diterima dan diperlakukan dengan perlakuan yang wajar.¹³

Pengertian nasab secara bahasa, berasal dari kata *nasaba-yansibu-nasban*, adapun bentuk jamaknya yaitu *nisab*. Apabila terdapat kata *nasaba ar-Rajulu*, maka artinya adalah memberikan ciri-ciri dan

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk, Cet.I (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 371-372.

¹³ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", *ASAS*, Vol. VI, No. 2, Juli 2014, hlm. 6.

menyebutkan keturunannya.¹⁴ Kata nasab di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali yaitu pada surah al-Mu'minun (23): 101, as-Saffat (37): 158, dan al-Furqan (25): 54. Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya, kata *nasab* dari ketiga ayat tersebut, mempunyai arti hubungan kerabat diantara manusia. Ibnu Arabi juga mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa nasab merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang perempuan yang didasarkan dengan ketentuan syariat. Apabila dilakukan dengan cara maksiat, hal tersebut tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, dan bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak termasuk dalam kandungan ayat *tahrim*.¹⁵

Dalam rangka menjaga kejelasan nasab, Islam mensyari'atkan untuk menikah. Hal ini dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab atau keturunan, menjaga kehormatan dan kaitannya dengan struktur keluarga, yang meliputi hukum perkawinan, warisan, hak nasab, hak perwalian, hak mendapatkan nafkah serta hak untuk mendapat warisan.¹⁶ Para ulama fiqih juga menyatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina rumah tangga yang didalamnya mampu mengikat antara pribadi yang satu

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk, cet.I (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 803.

¹⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an* Jilid 13 (Beirut: Dar Al-Fikr, t. th), hlm. 59.

¹⁶ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 8-9.

dengan yang lain berdasarkan kesatuan darah. Menjaga nasab termasuk salah satu dari lima *maqāṣid syari'ah*. Oleh karena hal tersebut, syari'at Islam melarang orang tua mengingkari atau tidak mengakui nasab anak mereka sendiri dan menisbatkan anak tersebut kepada selain ayahnya sendiri.¹⁷ Tentang pentingnya kejelasan nasab ini tercantum dalam QS. al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama ayah-ayah mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat tersebut terdapat kata *ad'iyā'*, berasal dari bentuk tunggal *da'iyun* yang berarti anak angkat. Orang-orang pada zaman jahiliyah dan Islam awal, mereka memberlakukan anak angkat seperti hukum-hukum yang berlaku pada anak kandung sendiri.¹⁸

Menurut Ibnu Katsir ayat ini mengandung perintah yang sekaligus me-*nasakh* (menghapus) hukum sebelumnya yaitu hukum yang telah berlaku pada masa permulaan Islam, yaitu diperbolehkannya mengakui

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 26-27.

¹⁸ Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 238.

anak-anak orang lain sebagai anak-anak kandung sendiri, dan anak-anak inilah yang disebut dengan anak angkat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan supaya mengembalikan nasab mereka (anak-anak angkat) kepada ayah-ayah kandung mereka, kemudian dengan ini disebut dengan keadilan yang sesungguhnya.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa anak angkat tidak bisa diakui sebagai anak kandung meski memiliki hubungan kedekatan sedekat apapun. Allah memerintahkan supaya mengembalikan nasab anak-anak angkat kepada ayah kandungnya, jika mengenalnya. Akan tetapi, jika tidak mengenalnya, maka mereka (anak angkat) adalah saudara-saudara seagama, dan maula-maula (pelayan-pelayan), yaitu sebagai ganti dari nasab yang luput.¹⁹ Hal ini juga disampaikan dalam tafsir *Jalalain*.²⁰

Imam Thabari juga menjelaskan bahwa maksud dari QS. al-Aḥzab: 5 adalah perintah untuk menyandarkan nasab anak-anak asuh kepada ayah-ayah mereka sendiri, yaitu kepada anak-anak yang dahulu kita menyandarkan nasabnya kepada diri kita. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, “Sandarkanlah nasab Zaid kepada ayahnya, yaitu Haritsah. Janganlah kamu memanggil Zaid dengan zaid bin Muhammad.”²¹

Begitu juga dengan Wahbah Zuhaili dalam Tafsirnya *al-Wasith* menyatakan bahwa bagi semua orang yang mengadopsi anak, harus

¹⁹ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* jilid 5 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 281-283.

²⁰ Imam Jalaluddin al-Mahali, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*, hlm. 1775.

²¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari* 20, hlm. 919.

menisbatkan anak tersebut kepada ayah kandungnya, karena hal ini dinilai lebih adil dalam hukum dan syari'at Allah. Namun, ketika tidak mengetahui ayah kandung dari anak yang diadopsi, maka mereka adalah termasuk saudara seagama, pembela dan keturunan dari paman-paman. Ketika menisbatkan anak kepada selain ayahnya dengan tidak sengaja atau lupa pada masa sebelum adanya larangan tersebut, maka tidak ada dosa baginya.²²

Dari pemaparan beberapa tafsir tersebut, sudah jelas bahwa orang tua harus menjaga nasab sang anak, karena menjaga nasab merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk itu, agama Islam selalu menekankan untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab, yaitu dengan cara menikah, dan melarang dengan tegas perbuatan zina. Sebab perzinahan merupakan suatu tindakan yang keji, terkutuk, dan tercela, dan yang paling penting yaitu zina dapat menyebabkan kekacauan dan bercampurnya nasab.²³

c. Hak Anak untuk Memperoleh ASI

Bagi setiap ibu sudah menjadi *fitrah*-nya, menyusui anaknya dengan cara memeberikan ASI. Hal ini dikarenakan, ASI merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, mengingat bahwa

²² Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Wasith (al-Qashash- an-Naas) Jilid 3 terj. Muhtadi, dkk, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 125.

²³ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 24.

ASI merupakan makanan pokok bagi bayi.²⁴ Menurut syari'at, salah satu hak bayi yang harus dipenuhi adalah menyusuinya, seperti yang telah tersebut di dalam QS. al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ^{٢٥}

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Jika ayat-ayat sebelumnya berbicara mengenai keluarga, hak suami istri, ayat ini berbicara tentang hasil dari hubungan antara suami dan istri yaitu mengenai anak.²⁵ Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh orang tua –dalam hal ini adalah ibu- kepada anaknya adalah memberikan ASI. Allah memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya, dan menyempurnakan pemberian ASI tersebut selama dua tahun,²⁶ karena ASI merupakan makanan pokok untuk seorang anak. Disamping memerintahkan ibu untuk menyusui anaknya, pada ayat tersebut juga berbicara tentang kewajiban ayah, yaitu memberi nafkah kepada sang ibu dengan cara yang baik, sesuai dengan kesanggupan.²⁷

²⁴ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 503.

²⁶ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerj. Budi Permadi (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 297.

²⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an* terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 278.

Quraish Shihab juga menyebutkan hal yang sama dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut dengan tegas memerintahkan kepada para ibu, untuk menyusui anak-anaknya. Pada ayat tersebut menggunakan kata *al-Walidat*, yang artinya adalah para ibu, baik ibu kandung ataupun bukan. Kata *al-Walidat* berbeda dengan kata *ummahat*. Kata *ummahat* merupakan bentuk jamak dari kata *umm*, kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada ibu kandung. Hal ini berarti bahwa al-Qur'an telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung atau bukan, merupakan makanan terbaik untuk bayi, sampai dengan umur dua tahun.²⁸ Air susu ibu merupakan makanan yang paling baik untuk seorang bayi. Tidak hanya itu, dengan menyusui kepada ibu kandung, anak akan merasa tenang. Menurut penelitian para ilmuwan, ketika sang bayi sedang menyusui, maka akan mendengar detak jantung ibu yang telah dikenalnya sejak masih dalam perut. Detak jantung tersebut, berbeda antara satu wanita dengan wanita lainnya.²⁹

Bagi ibu yang sedang menyusui, tentunya memerlukan biaya supaya kesehatannya tetap terjaga dan air susunya selalu tersedia. Hal tersebut sebagai alasan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Tidak hanya itu, seorang anak yang lahir secara tidak langsung telah membawa nama sang ayah, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Dengan adanya tuntunan ini dapat dilihat bahwa anak yang

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 609.

²⁹ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia", *Asy-Syir'ah*, Vol. 46, Nomor II, Juli-Desember 2012, hlm. 506.

dilahirkan akan mendapat jaminan pertumbuhan secara fisik dan perkembangan jiwa dengan baik.

ASI merupakan sesuatu yang sangat penting bagi anak. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih bermanfaat bagi anak, kecuali dari menyusui kepada ibunya. Karena dengan air susu tersebut, tubuh anak akan terbentuk dan tabiat dari ibu juga akan mengalir dalam tubuh sang anak yang kemudian anak tersebut akan terdidik dalam akhlak dan watak sang ibu, hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Wasith*.³⁰ Terdapat juga beberapa alasan tentang pentingnya ASI buat sang bayi, diantaranya:

Air Susu Ibu (ASI) mengandung seluruh gizi yang dibutuhkan oleh bayi.³¹ Diantara kandungan yang terdapat dalam ASI yaitu ASI mengandung 88,1 % air, sehingga selama bayi mengkonsumsi ASI, berarti sudah memenuhi kebutuhan bayi dan sesuai dengan kesehatan sang bayi. Selain itu, ASI mengandung bahan larut yang rendah. Diantara bahan larut tersebut terdiri dari lemak sebesar 3,8 %, protein sebesar 0,9 %, laktosa sebesar 7%, dan 0,2% untuk bahan-bahan yang lain.³²

Selain kandungan tersebut, ASI juga dapat menjadikan terbentuknya ikatan batin antara ibu dan anak, yaitu ketika seorang bayi

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wasith* Jilid I, hlm. 115.

³¹ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan rada'ah Terhadap Anak di Indonesia", *Asy-Syir'ah*, Vol 46, Nomor II, Juli-Desember 2012, hlm. 510.

³² Nurheti Yuliarti, *Keajaiban ASI Makanan Terbaik Untuk Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelincahan Si Kecil* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 7.

menyusu (meminum ASI) langsung dari payudara sang ibu. ASI mengandung bahan-bahan yang aman untuk bayi, dan yang paling penting dari semua itu adalah ASI dapat menambah daya tahan tubuh sang bayi sehingga tidak rentan terhadap penyakit³³ dan masih terdapat banyak manfaat ASI yang lain. Sampai saat ini, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, manusia belum bisa membuat minuman dan makanan bayi yang kandungannya mendekati apa yang terkandung dalam ASI.

Terdapat juga kelebihan dan keutamaan ASI yang lain yang tidak dapat disamakan dengan makanan maupun minuman lain yang dibuat oleh manusia. Hal tersebut dikarenakan ASI mempunyai suatu zat yang disebut dengan *antibody*, yang berguna untuk menangkal berbagai penyakit.³⁴ Selain itu, ASI juga merupakan makanan bayi yang sangat mudah untuk dicerna dan diserap karena di dalamnya mengandung enzim pencernaan.

Manfaat kandungan zat yang terkandung dalam ASI tidak hanya dirasakan ketika masih bayi, akan tetapi bisa dirasakan seumur hidup. Menurut penelitian, orang dewasa yang ketika masa bayinya mengkonsumsi ASI eksklusif mempunyai risiko yang rendah terkena penyakit hipertensi, kolestrol, obesitas, diabetes tipe 2, dan mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi.³⁵

³³ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan rada'ah Terhadap Anak di Indonesia", hlm. 510.

³⁴ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

³⁵ Nurheti Yuliarti, *Keajaiban ASI Makanan Terbaik*, hlm. 8-9.

Sesuai dengan pemaparan di atas, Manfaat ASI, tidak hanya bermanfaat untuk bayi, akan tetapi juga bermanfaat untuk seorang ibu. Diantara manfaat untuk ibu adalah dapat mencegah pendarahan setelah melahirkan, mempercepat mengecilnya rahim, mengurangi anemia, mengurangi risiko terjadinya kanker payudara, kanker ovarium, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain dari segi kesehatan, manfaat lain buat ibu adalah dapat memberikannya dengan cara yang mudah dan murah, sehingga seorang ibu bisa berhemat dengan tidak perlu untuk membelikan susu formula. Terdapat hal lain yang jauh lebih penting yaitu terjadinya ikatan batin yang sangat kuat antara sang ibu dan sang anak.³⁶

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa ASI merupakan makanan terpenting dan terbaik untuk seorang bayi, dan ibu mempunyai kewajiban untuk menyusuinya seperti yang telah tersebut di dalam QS. al-Baqarah : 233, kecuali jika sang ibu mengidap suatu penyakit tertentu dan penyakit tersebut menghalanginya untuk menyusui anaknya.³⁷

d. Hak Anak untuk Dijaga dan Dirawat

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Untuk itulah, orang tua harus menjaga dan merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu semenjak anak tersebut masih berada dalam

³⁶ Nurheti Yuliarti, *Keajaiban ASI Makanan Terbaik*, hlm. 11.

³⁷ Iman Jauhari, “Kewajiban Nafkah Hadanah dan rada’ah Terhadap Anak di Indonesia”, hlm. 511.

kandungan. Di dalam ajaran Islam disebutkan bahwa masa kehamilan merupakan masa penentuan untuk kehidupan masa depan anak, yang dikenal dengan *qada* dan *qadar* yang ditetapkan oleh Allah pada manusia. Hal tersebut diterangkan dalam QS. Ali Imran: 6.

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tentang penetapan nasib manusia yang diberikan ketika berada di dalam kandungan, Rasulullah pernah menyatakan bahwa “Orang yang bahagia adalah yang berbahagia ketika di perut ibunya dan orang yang sengsara adalah yang sengsara di perut ibunya”. Oleh karena itu, Islam mendorong para orang tua untuk menciptakan suasana yang tenang, tentram, menyenangkan, dan penuh kebahagiaan, sehingga kondisi janin yang ada dalam kandungan sang ibu juga ikut merasakan ketentraman dan kebahagiaan.³⁸

Salah satu yang dapat dilakukan dalam menjaga dan merawat anak yang masih dalam kandungan adalah harus diberikan asupan makanan yang bergizi³⁹, dijaga dari segala sesuatu yang membuat anak tersebut tidak nyaman, atau bahkan yang dapat membahayakan calon bayi, sampai bayi tersebut lahir ke dunia. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, orang

³⁸ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 39.

³⁹ Linda T. MAAS, “Kesehatan Ibu dan Anak: Persepsi Budaya dan Dampak Kesehatannya”, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara.

tua berkewajiban memelihara, yaitu menjaga, merawat, mengasuh dan melindungi anak itu sampai dia dewasa, dan bisa menjaga dirinya sendiri, termasuk di dalamnya adalah memberikan pendidikan.

Dalam bahasa Arab, memelihara anak disebut dengan *haḍanah*. Definisi *haḍanah* menurut para ulama fiqih adalah suatu usaha untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan atau juga yang sudah besar, tetapi belum *mumayiz*, dengan menyediakan segala sesuatu yang dapat menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, maupun akal nya supaya dapat berdiri sendiri dengan mandiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴⁰

Maksud dari pemeliharaan di sini mencakup segala urusan, yaitu makan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sebagainya.⁴¹ Dalam hal ini yang berhak untuk memelihara anak adalah sang ibu. Ibu merupakan satu-satunya manusia yang sanggup membentuk kepribadian anak hingga anak menjadi dewasa.⁴² Selain itu, ibu juga bisa lebih lembut dalam memelihara anak, penuh kasih sayang,

⁴⁰ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan rada'ah Terhadap Anak di Indonesia", hlm. 509.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 60.

⁴² Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah, hlm. 512.

dan penuh kesabaran dalam mendidik.⁴³ Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa seorang ayah tidak berhak untuk memelihara anak. Sang ayah selain harus memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang salah satunya yaitu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Peran ayah juga sangat dibutuhkan dalam memelihara anak-anaknya, tentunya dengan bekerja sama dengan bersama istrinya, yang merupakan ibu dari anak-anaknya.⁴⁴

Tentang pemeliharaan anak, Allah berfirman di dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat tersebut berbicara tentang perintah untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Maksud dari kata 'memelihara diri sendiri dari api neraka' yaitu dengan membiasakan diri untuk selalu taat terhadap perintah Allah. Kemudian, maksud dari 'memelihara keluarga dari api neraka' yaitu dengan cara menasehati mereka agar selalu taat kepada

⁴³ Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 60.

⁴⁴ Iman jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah, hlm. 502.

Allah, dengan cara membiasakan diri dan keluarga untuk selalu melakukan amal salih.⁴⁵

Dalam tafsir *al-Mishbah* disebutkan bahwa maksud dari ‘peliharalah dirimu’ yaitu dengan cara meneladani nabi, dan maksud dari ‘peliharalah keluargamu’ yaitu istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga yang berada dalam tanggung jawabmu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar terhindar dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu yang dijadikan sebagai berhala.⁴⁶

Berkaitan dengan ayat yang telah disebutkan di atas yaitu QS. at-Tahrim : 6, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka yaitu dengan cara mendidik dan mengajarnya. Dengan cara mendidik dan mengajarnya inilah yang diharapkan menjadi suatu sarana yang dapat mengantarkan keluarga ke surga, dan sebaliknya dengan mengabaikannya berarti menjerumuskan diri ke neraka.⁴⁷

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menyatakan bahwa ayat ini mengandung suatu perintah, yaitu dirimu –orang-orang Islam- dan keluarga yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, sahaya laki-laki, dan

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 679.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 177.

⁴⁷ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, hlm. 7.

sahaya perempuan untuk taat kepada Allah dan melarang untuk berbuat maksiat kepada Allah, dengan cara mengajari dan mendidik mereka semua untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika ada saudara yang berbuat maksiat kepada Allah, maka langkah yang harus dilakukan adalah mencegah dan melarang mereka. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Saburah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat, ketika telah mencapai usia tujuh tahun. Akan tetapi, ketika telah mencapai umur sepuluh tahun mereka tidak mau mengerjakannya, maka pukullah mereka.”⁴⁸

Al-Qur’an juga melarang para orang tua untuk meninggalkan anak-anak yang lemah, sesuai yang terdapat dalam QS. an-Nisa’ ayat 9. Dalam pendidikan anak, keluarga merupakan tempat pertama yang sangat berpengaruh dalam proses tersebut, khususnya adalah orang tua, orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian sang anak. Islam juga telah mentakdirkan bahwa orang tualah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya dengan dasar bahwa anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah untuk dipelihara, dibimbing dan dididik.⁴⁹ Proses pendidikan dan pengembangan anak di dalam keluarga,

⁴⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 560.

⁴⁹ Syaruddin Usman, “Hak Anak Terhadap Pendidikan”, *Auladuna*, Vol. I, No.2, Desember 2014: 241-252.

dilakukan dengan cara budaya. Bentuk dari budaya tersebut bersifat tidak terikat, artinya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda.⁵⁰

Terdapat banyak cara yang digunakan keluarga dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya, diantaranya yaitu: (a) mendidik melalui pembiasaan, hal ini harusnya dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku (*akhlak*) supaya anak dapat mengembangkan dirinya dengan optimal. Contohnya orang tua harus membiasakan dirinya dan anak-anaknya untuk shalat berjamaah, membaca al-Qur'an, membiasakan anak untuk menghormati dan menyayangi orang lain. (b) Mendidik dengan keteladanan, yaitu pada usia dini anak sudah mulai meniru tingkah laku orang yang disekitarnya, artinya orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anaknya. (c) Mendidik melalui nasehat dan dialog. Dalam hal ini, orang tua diharapkan mampu untuk menjelaskan, memberi pemahaman yang sesuai dengan tingkat pikir sang anak. (d) Mendidik melalui pemberian penghargaan dan juga hukuman. Secara tidak langsung, metode ini dapat menanamkan etika bahwa kita perlu untuk menghargai orang lain.⁵¹

Di dalam al-Qur'an sudah diceritakan beberapa kisah tentang pendidikan anak, diantaranya kisah Nabi Yusuf yang terdapat dalam QS. Yusuf, kisah nasihat Luqman kepada anaknya yang terdapat dalam QS.

⁵⁰ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 5.

⁵¹ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hlm. 30-37.

Luqman, dan kisah Nabi Ismail kecil dalam QS. as-Shoffat. Semua kisah-kisah tersebut pasti memuat sebuah pesan, dan pesan yang terkandung di dalam kisah-kisah tersebut yaitu tentang pendidikan dan perlindungan anak.⁵²

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pendidikan merupakan sebuah sarana untuk membina pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Disamping itu, pendidikan juga mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk manusia yang berkualitas⁵³ yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, seperti yang diharapkan oleh setiap orang tua,⁵⁴ yang selalu terucap dalam do'a mereka.

e. Hak Anak untuk Mendapat Nafkah

Dalam masa pertumbuhannya, anak membutuhkan sandang, pangan dan lainnya. Seseorang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak lain adalah orang tua. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memperhatikan bagaimana sumber nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya.⁵⁵ Al-Qur'an juga menegaskan hal tersebut dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

⁵² Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", hlm. 1.

⁵³ Heru Juabdin Sada, "Konsep Pembentukan Kepribadian Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Surah Luqman Ayat 12-19)", *at-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, November 2015, hlm. 254.

⁵⁴ Syahrudin Usman, "Hak Anak Terhadap Pendidikan", *Auladuna*, Vol. I, No. 2, Desember 2014, hlm. 248.

⁵⁵ Syahrudin Usman, "Hak Anak Terhadap Pendidikan", hlm. 249.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diwajibkan untuk memberi nafkah adalah ayah. Seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yaitu dengan memberikan biaya hidup dan sandang secara makruf, tanpa berlebihan ataupun kekurangan, dan sesuai dengan kesanggupan sang ayah.⁵⁶ Bahkan ketika ayah sudah mentalak sang ibu, ayah tetap harus memberikan nafkah, selama ibu tersebut masih dalam masa menyusui. Hal ini juga berarti bahwa sang ayah, berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya apabila mereka ikut ibunya.

Secara tegas, Islam juga mengajarkan supaya memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil dan telah berpisah.⁵⁷ Hal ini tercantum dalam QS. at-Talaq : 6 yang artinya *“Jika perempuan-perempuan itu dalam keadaan hamil, maka hendaklah kamu memberi nafkah hingga melahirkan. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka*

⁵⁶ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 297.

⁵⁷ Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1991), hlm. 157-158.

berikanlah kepada mereka imbalan, dan bermufakatlah kepada sesamamu dengan ma'ruf (baik).” (QS. at-Talaq: 6)

Terdapat suatu hadis Nabi, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah seraya berkata: “*Ya Rasulullah, sekarang aku mempunyai satu dinar.*” Kemudian Rasulullah bersabda: “*Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri*”. Laki-laki tersebut berkata lagi: “*Aku masih memiliki yang yang lain.*” kemudian, Rasulullah bersabda: “*belanjakanlah untuk anakmu*”.(HR. Syafi’i dan Abu Daud, lafadz hadis memuat Abu Daud. Diriwayatkan oleh Nasa’i dan Hakim).⁵⁸ Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan salah satu prioritas yang harus dipenuhi.

Terdapat beberapa syarat, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, yaitu: *Pertama*, Anak-anak tidak mampu bekerja dan membutuhkan nafkah (fakir). Anak dipandang tidak mampu untuk bekerja, dikarenakan masih kanak-kanak, ataupun ketika anak sudah besar dan belum mendapatkan pekerjaan, maka orang tua wajib untuk memberi nafkah.⁵⁹ Akan tetapi, setelah anak mempunyai pekerjaan yang mapan, meskipun anak tersebut belum baligh, maka kewajiban orang tua untuk

⁵⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, dalam Hadits 1178, terj. Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 460.

⁵⁹ Heti Kurniani, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”, dalam jurnal *Petita*, Vol. II, No. 1, April 2017, hlm. 86.

memberi nafkah telah gugur.⁶⁰ *Kedua*, Orang tua mempunyai kemampuan dalam ekonomi, diberikan keluasan rizki untuk memberi nafkah.

Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberikan nafkah adalah sampai anak perempuan tersebut menikah. Ketika anak perempuan telah menikah, maka kewajiban nafkahnya bukan lagi menjadi tanggungan ayahnya, melainkan jatuh kepada sang suami.⁶¹

f. Hak Anak Untuk Mendapat Perlakuan Adil

Sikap orang tua terhadap anak merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Salah satunya adalah sikap adil. Sikap adil yang tujukan orang tua kepada anak dapat menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antara anak dan orang tuanya.⁶² Oleh karena itu, orang tua sudah seharusnya berbuat adil, dengan tidak membedakan jenis kelamin apakah anak itu laki-laki ataupun perempuan. Sebagai orang tua tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap anak-anaknya. Sikap adil sangatlah dijunjung tinggi oleh Allah yaitu sesuai dengan al-Qur'an yang terdapat dalam QS. al-Ma'idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁶⁰ Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, hlm. 159.

⁶¹ Heti Kurniani, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong", hlm. 86-87.

⁶² <http://digilib.uinsby.ac.id/19393/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa terdapat sebuah hadis dalam *ṣaḥīḥain* dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, “ Ayahku memberiku sesuatu. Maka ibuku, yaitu Amirah binti Rawahah berkata, ‘Saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah.’ Maka ayahku pergi untuk menemui Rasulullah dan mempersaksikan pemeberiannya kepadaku. Nabi bersabda, ‘apakah kamu memberikan dengan pemberian yang sama kepada semua ank-anakmu?’ Ayahku menjawab, ‘Tidak.’ Maka Nabi bersabda yang artinya “Bertawakkallah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu.”⁶³

Orang tua diperintahkan untuk bersikap adil dalam segala hal, bukan hanya masalah jenis kelamin (perempuan atau laki-laki), tetapi juga dalam hal memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Adil dalam memberikan sesuatu bukan berarti memberikan sesuatu yang sama persis atau sama porsinya antara satu anak dengan anak yang lain, karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anak yang masih kecil mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan anak yang sudah besar, begitu juga dengan kebutuhan anak laki-laki berbeda dengan kebutuhan

⁶³ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 40-41.

anak perempuan. Adil yang dimaksud disini adalah sesuai porsi, proporsional terhadap kebutuhan setiap anaknya.

Ketika orang tua menunjukkan sikap tidak adil terhadap anak-anaknya, maka sikap tersebut akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap anak, seperti rasa iri hati, dengki, marah, sedih, diantara sesama saudara yang nantinya akan menimbulkan dampak yang lebih besar yaitu mengancam keharmonisan rumah tangga. Di samping itu, dampak lain yang akan terjadi apabila orang tua tidak adil kepada anak adalah psikologis anak dapat terganggu.⁶⁴

Rasulullah bersabda, yang artinya “Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian.” (HR. Abu Daud, Nasa’i dan Ahmad). Perintah Nabi ini merupakan perintah untuk orang tua agar bersikap adil terhadap anak-anaknya. Sehingga tercipta lingkungan keluarga yang tentram, damai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Yang akhirnya perkembangan jiwa dan kepribadian anak akan menjadi sempurna dan jauh dari perpecahan, permusuhan, dan penghinaan.⁶⁵

Al-Qur’an telah mencontohkan kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, yaitu ketika saudara-saudara Nabi Yusuf mengetahui bahwa ayah mereka memiliki kecenderungan yang lebih atau memberikan perhatian yang khusus terhadap Nabi Yusuf, maka mereka merencanakan

⁶⁴ Shohihatul Ummah, Hadis-hadis tentang Sikap Adil Orang Tua terhadap Anak (Studi Ma’anil Hadits), Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 22-23.

⁶⁵ Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 137.

tipu daya dan niat yang jahat terhadap Nabi Yusuf. Sehingga pada suatu ketika, mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf, agar mereka terbebas dari Nabi Yusuf dan akhirnya ayah mereka hanya mencintai mereka.⁶⁶

2. Kewajiban Anak Kepada Orang Tua

Dalam Islam, kewajiban anak kepada orang tua biasa disebut dengan *birrul walidain*, salah satu perilaku yang sangat dijunjung tinggi nilainya dalam agama Islam. Di dalam al-Qur'an perintah berbakti kepada orang tua terulang sebanyak 16 kali. Selain itu, perintah *Birrul walidain* juga sering disandingkan dengan pemenuhan hak-hak Allah, seperti perintah bersyukur dan larangan meyekutukan Allah.⁶⁷ Seperti yang telah disebutkan dalam QS. an-Nisa' ayat 36 :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-addsnak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan apa yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

⁶⁶ Shohihatul Ummah, Hadis-hadis tentang Sikap Adil Orang Tua terhadap Anak (Studi Ma'anil Hadits), Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 22-23.

⁶⁷ Nur I'anah, "Birrul-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam", *Buletin Psikologi*, Vol. XXV, No. 2 tahun 2017, hlm. 114.

Dalam tafsir *al-Azhar* dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara khidmah kepada keduanya dan hormat, cinta dan kasih sayang. Beberapa hal tersebut merupakan perintah kedua setelah perintah taat kepada Allah. Karena dengan adanya kedua orang tua, seseorang merasa mempunyai nikmat yang besar dalam kehidupan.⁶⁸

Pada ayat ini, dipaparkan bahwa pertama-tama seseorang diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Perintah kedua yaitu berlaku hormat dan khidmah, cinta dan kasih terhadap orang tua, karena dengan perantara kedua orang tua, Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kita, yaitu dapat merasakan hidup di dunia ini.

Sejak seseorang lahir, Allah telah mentakdirkan dan meniupkan rasa kasih-sayang di dalam hati kedua orang tua untuk dicurahkan pada anak-anaknya. Kedua orang tua akan melakukan berbagai cara supaya anaknya dapat hidup dengan aman, nyaman, tercukupi segala kebutuhannya, orang tua akan mengusahakan semuanya. Oleh karena itu, jasa orang tua tidak bisa dibayar dengan harta, sekalipun harta tersebut banyak. Justru yang paling dianjurkan dalam membalas jasa kedua orang tua adalah dengan berbakti sungguh-sungguh dan mendoakannya. Semoga Allah mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu

⁶⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar juz V* (Jakarta: Panjimas, 1986), hlm. 63.

masih kecil dan supaya diampuni dari segala dosa.⁶⁹ Dalam ayat yang lain bahkan perintah untuk berbakti kepada orang tua juga disandingkan dengan perintah untuk menunaikan sholat dan zakat, seperti dalam QS. al-Baqarah: 83.

Ditinjau dari nilai kemanusiaan, alasan lain mengapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua adalah sebab orang tua telah berjasa besar kepada seorang anak, bahkan sebelum seorang anak dilahirkan, hal ini sesuai dalam QS. Luqman: 14. Disamping itu, al-Qur'an juga memberikan alasan lain yang mendasari bahwa seorang anak diharuskan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana telah disebutkan dalam QS. al-Aḥqaf : 15. Diantara cara-cara untuk berbakti kepada orang tua adalah:

a. Kewajiban anak untuk berterimakasih atau bersyukur kepada orang tua

Pengertian dari bersyukur kepada orang tua yaitu selalu berterimakasih kepada mereka atas segala jasa yang tidak terhingga yang telah diberikan kepada kita dan tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun di dunia ini.⁷⁰ Rasa syukur kepada orang tua merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kepada Allah.⁷¹ Hal ini sesuai dengan al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Luqman ayat 14:

⁶⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz V (Jakarta: Panjimas, 1986), hlm. 63.

⁷⁰ Heri Gunawan, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 23.

⁷¹ Muhammad al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua Kunci Kesuksesan dan Kebahagiaan Anak* terj. Ahmad Hotib (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), hlm. 137.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِى عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى

الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-ayahnya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu ayahmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.

QS. Luqman ayat 14 berkaitan dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 15.

Kedua ayat ini (14 dan 15) dinilai oleh banyak ulama bukan termasuk nasihat Luqman kepada anaknya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an memberi penghormatan terhadap orang yang berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah kedua setelah perintah untuk mengagungkan Allah (terdapat juga dalam QS. al-An'am : 151 dan QS. al-Isra': 23).⁷²

Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya *al-Mishbah* bahwa QS. Luqman ayat 14-15 berbicara tentang jasa ibu -seseorang yang selalu mendampingi anaknya dari kandungan, melahirkannya, menyusui, dan bahkan lebih dari semua itu-. Ketika berbicara tentang konteks kelahiran anak, peranan ayah lebih ringan dibandingkan dengan peranan yang ditanggung oleh ibu. Meski demikian, sebesar apapun peranan ayah dalam proses kelahiran anak, jasanya tetap tidak boleh diabaikan. Sebagai seorang anak, mendoakan kedua orang tua hukumnya wajib. Hal ini sesuai

⁷² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Vol. XI, hlm. 128.

QS. al-Isra' ayat 24 : “*Rabbi, Tuhanku! Kasihilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil.*”⁷³

Wahbah Zuhaili menyatakan dalam Tafsir *al-Wasith* bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbakti, taat, dan memenuhi hak-hak kedua orang tua, utamanya seorang ibu.⁷⁴ Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang telah diberikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua, karena dengan jasa mereka berdua, seseorang ada. Wahbah juga mengatakan bahwa orang tua merupakan sumber kebaikan seseorang setelah Allah.⁷⁵

b. Kewajiban anak untuk berkata baik kepada orang tua.

Kewajiban ini tercantum dalam QS. al-Isra' ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَنَّ لَهُمَا أَرْفًا ۖ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu ayahmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu

⁷³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Vol. XI (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 128.

⁷⁴ Wahbah memaparkan mengenai peranan ibu dalam kehidupan anaknya, tidak hanya dimulai ketika seorang anak lahir, namun juga melewati proses mengandung –terkadang seorang ibu melewati hari-harinya dalam keadaan yang lemah-, melahirkan hingga nifas, menyusui dan menyapih selama dua tahun. Selanjutny merawat siang dan malam hingga anaknya tumbuh menjadi dewasa.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 3* terj. Muhtadi, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 102.

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Setelah digambarkan dengan jelas mengenai ayat tentang khidmat dan bakti kepada kedua orang tua, dilanjutkan dengan sikap yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya, yaitu bersikap lemah lembut dan tidak pernah sekalipun mengatakan kata *uffin* terhadap orang tua.

Kata *uffin* dalam ayat ini, menurut Abi Raja' al 'Atharidiy adalah kata-kata yang mengandung kejengkelan dan kebosanan, meskipun kata tersebut tidak diucapkan dengan suara keras.⁷⁶ Tidak hanya itu, seseorang juga tidak diperbolehkan untuk membentak orang tua. Sudah seharusnya kepada orang tua, untuk bertutur kata yang baik, mulia, dan beradab.

Dalam tafsir *al-Wasith* dijelaskan bahwa jika kedua orang tua atau salah satu dari keduanya berusia lanjut, maka seorang anak harus menunaikan lima kewajiban yaitu *pertama*, tidak berkata “ah”, karena kata “ah” merupakan suatu kata yang menyiratkan kekesalan dan keluhan. *Kedua*, tidak membentak keduanya dengan melakukan tindakan buruk. Salah satunya yaitu kata “ah” yang merupakan perkataan buruk tersembunyi dan dimaksudkan untuk menunjukkan kekesalan. *Ketiga*, ucapkan perkataan yang baik kepada kedua orang tua. *Qaulan karīman* merupakan perkataan yang mengandung berbagai kebaikan, seperti lembut, maknanya baik, penghormatan, pengagungan, dan malu. *Keempat*, merendahkan diri terhadap kedua orang tua dengan perbuatan. Rendah di

⁷⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Panjimas, 1986), hlm. 41.

sini maksudnya adalah memposisikan diri sebagai pihak yang tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya dalam segala hal, baik perkataan, perbuatan, dan segalanya. Hal ini merupakan suatu wujud kasih sayang kepada keduanya. *Kelima*, memohonkan ampunan kepada Allah bagi kedua orang tua saat keduanya memasuki usia tua dan setelah wafat.⁷⁷

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa seseorang diperintahkan untuk berkata baik kepada orang tua, yaitu dengan tidak membentak dan berkata kasar kepada keduanya. Mayoritas orang tua ketika sudah mencapai usia lanjut, akan menjadi seperti anak kecil lagi, seperti tidak terkontrolnya emosi, perkataan ataupun perilakunya. Begitu juga dengan perasaanya, terakdang kurang bersikap toleran dan sedikit merasa tersinggung dengan hal-hal yang bersifat sepele, seperti melayani orang tua makan, bersih-bersih –terkait dengan dirinya sendiri-, sakit dan lain sebagainya.

c. Kewajiban anak untuk mentaati semua perintah orang tua

Dalam agama, telah diperintahkan bahwa mentaati orang tua hukumnya adalah wajib. Baik perintah yang dilakukan oleh kedua orang tua berifat wajib, sunnah, ataupun mubah.⁷⁸ Melaksanakan perintah orang tua diutamakan lebih dahulu daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya⁷⁹ selagi perintah tersebut tidak berupa kemaksiatan dan menjurus

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid II* terj. Muhtadi, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 367- 368.

⁷⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Berbakti Kepada Kedua Orang Tua* (Jakarta: Darul Qalam, 2008), hlm. 2.

⁷⁹ Heri Gunawan, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, hlm. 20.

pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Dijelaskan dalam QS. Luqman ayat 15 :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Al-Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqash telah memeluk agama Islam dan ibunya yang bernama Hamnah binti Abu Sufyan bin Umayyah bersumpah tidak akan makan.⁸⁰

Senada dengan Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* yang mengatakan bahwa jika kedua orang tua atau salah satu dari mereka, memaksa untuk menyekutukan Allah -dimana seorang anak tidak mengetahui hal tersebut- setelah Allah dan para rasulNya menjelaskan tentang kebatilan mempersekutukan Allah, dan setelah kita menggunakan akal pikiran, maka janganlah seorang anak mematuhi keduanya. Akan tetapi, jangan sampai memutuskan hubungan dengan kedua orang tua atau tidak menghormati keduanya. Tetaplah berbakti kepada kedua orang tua

⁸⁰ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi 14* terj. Fathurrahman, dkk, Ed. M. Iqbal Kadir. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 156.

dan mentaati semua perintahnya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.⁸¹

Dalam tafsiran ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa seseorang diperintahkan untuk mematuhi segala perintah yang diberikan oleh orang tua, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun, apabila mereka tetap memaksa untuk berbuat kebatilan, sudah seharusnya seseorang tersebut mampu menolak dengan ucapan yang halus, tidak menyakiti atau menyinggung dan harus tetap bersikap baik kepada keduanya.

d. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua

Terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-ayah, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Sebab turunya ayat ini adalah Atha’ berkata, “ ayat ini turun terkait dengan seorang laki-laki yang datang menemui Nabi, kemudian berkata, ‘Aku punya satu dinar.’ Kemudian Nabi bersabda, ‘*infakkanlah kepada dirimu.*’ Laki-laki tersebut berkata lagi, ‘Aku mempunyai dua dinar.’

⁸¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, hlm. 131.

Beliau bersabda ‘*infakkanlah keduanya kepada keluargamu*’. Ia berkata, ‘Aku mempunyai tiga dinar.’ Beliau bersabda, ‘*infakkan kepada pelayanmu*.’ Ia berkata, ‘Aku mempunyai empat dinar.’ Beliau bersabda, ‘*Infakkanlah kepada kedua orang tuamu*.’ Ia berkata, ‘Aku mempunyai lima dinar.’ Beliau bersabda, ‘*infakkanlah kepada kerabatmu*.’ Ia berkata, ‘Aku mempunyai enam dinar.’ Beliau bersabda, ‘*Infakkanlah di jalan Allah, yang ini lebih sedikit pahalanya*.’ Hadis tersebut menunjukkan bahwa infak kepada keluarga merupakan infak yang paling utama.⁸²

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang nafkah dan pembagiannya. Dalam tafsir al-Misbah pembagian tersebut meliputi, pertama untuk kedua orang tua, dengan alasan karena mereka berdua telah berjasa membesarkan anaknya. Kedua, untuk kerabat, baik kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Ketiga, untuk anak-anak yatim yaitu anak-anak yang belum dewasa dan telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Keempat, untuk orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. Kelima, untuk orang-orang yang kehabisan bekal saat dalam perjalanan.⁸³

Begitu juga dengan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Wasith* menjelaskan bahwa infak yang paling utama adalah infak kepada kedua orang tua, anak, dan istri, karena mereka merupakan kerabat yang paling

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid I*, hlm. 98.

⁸³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, hlm. 459.

dekat. Kemudian setelah itu, adalah infak kepada kerabat yang jauh, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Memberi infak (nafkah) kepada kedua orang tua, anak, istri, merupakan infak yang bersifat wajib.⁸⁴

Dalam tafsir yang lain, yaitu tafsir *al-Munir* dikatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang alokasi penyaluran sedekah secara sukarela, diantaranya yaitu orang kaya harus memberi nafkah yang layak kepada kedua orang tuanya yang miskin sesuai dengan kondisi mereka, baik berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ayat ini juga menunjukkan beberapa konsep yang lain, yaitu nafkah sedikit ataupun banyak pasti akan mendapat balasan dari Allah, jika diniatkan ikhlas karena Allah. Adapun orang yang berhak untuk menerima nafkah adalah kerabat yang paling dekat, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.⁸⁵

Dari penafsiran tersebut, terlihat jelas bahwa anak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua. memberikan nafkah kepada orang tua menempati urutan pertama dalam hal nafkah dan pembagiannya. Hal ini didasarkan karena orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam membesarkan anak-anaknya.

e. Kewajiban anak selalu mendo'akan kedua orang tua

Bagi seorang anak, mendo'akan kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Sikap ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur besarnya kasih

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid I*, hlm. 97-98.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid I* terj. Abdul Hayyie, dkk Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 484.

sayang seorang kepada orang tuanya. Ukuran tolak ukur tersebut dapat dilihat dari seberapa rajin seorang anak mendo'akan orang tuanya agar mendapat rahmat dari Allah.⁸⁶ Hal ini sesuai dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 24:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

Dari ayat di atas sudah terlihat dengan jelas bahwa seseorang diperintahkan untuk merendahkan dirinya terhadap kedua orang tua dengan serendah-rendahnya. Selain bersikap rendah hati terhadap keduanya, hal lain yang tidak kalah penting adalah seseorang harus selalu mendo'kan kedua orang tua, yaitu dengan memohonkan belas kasih Allah, sebagaimana mereka berdua mengasihi anaknya sewaktu kecil.

Dalam tafsir *al-Wasith* dikatakan bahwa memohonkan kasih sayang kepada Allah untuk kedua orang tua, dilakukan ketika keduanya memasuki usia tua dan bahkan setelah wafat. Ayat ini merupakan landasan bahwa berbakti kepada orang tua tidak cukup hanya dengan perkataan saja, akan tetapi juga dengan perbuatan. Salah satunya adalah dengan mendo'akan keduanya agar selalu diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah, dan hendaknya anak mengucapkan dalam doanya, “*Wahai*

⁸⁶ Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1991), hlm. 74.

Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil". Di sini, seorang anak diminta untuk berbakti kepada kedua orang tua secara lahir maupun batin.⁸⁷

Quraish shihab berkata dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan perintah kepada seorang anak untuk bersikap rendah hati terhadap kedua orang tua, disebabkan oleh kasih sayang terhadap mereka, bukan karena takut atau malu apabila dicela orang jika tidak menghormatinya, dan berdo'alah dengan tulus: "Wahai Tuhanku, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku diwaktu kecil."⁸⁸

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah selalu mendo'akan keduanya. Memohonkan belas kasih Allah untuk kedua orang tua, sebagaimana kedua orang tua mengasihi anaknya diwaktu kecil. Selalu mendo'akan kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka berarti telah membuktikan bahwa seorang anak telah berbakti kepada kedua orang tuanya baik berbakti secara lahir maupun batin, yaitu bukan hanya berbakti dalam perkataan saja, akan tetapi juga dalam perbuatan.

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid II*, hlm. 368.

⁸⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. VII*, hlm. 68.

BAB IV
PELANGGARAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN ANAK YANG
TERJADI SAAT INI

Di Indonesia masalah hak dan kewajiban anak sudah diatur dalam UU. Tentang hak anak terdapat dalam Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam pasal tersebut terdapat empat hak-hak anak, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Sedangkan, kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 19 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak wajib menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan ahlak mulia.¹

Akan tetapi pada pelaksanaannya terjadi banyak pelanggaran, baik yang dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi hak anak, maupun kewajiban anak untuk memenuhi haknya orang tua. Diantara contoh pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu:

A. Pelanggaran Orang Tua atas Hak Anak

Terdapat beberapa kasus tentang pelanggaran yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, diantaranya yaitu pembunuhan anak, penelantaran anak, eksploitasi anak, dan masih banyak lagi kasus yang lain. Penulis akan fokus membahas tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19.

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai penafsiran ayat-ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban anak. Dari penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa diantara hak anak adalah hak untuk hidup. Para mufassir sepakat bahwa pembunuhan anak merupakan suatu tindakan yang dilarang, karena, setiap anak mempunyai hak yang sangat mendasar yang dibawanya sejak lahir, yaitu hak untuk hidup. Ayat-ayat mengenai hak anak untuk hidup tercantum dalam QS. al-An'am : 151 dan QS. al-Isra' : 31. Dalam dua ayat tersebut dikatakan bahwa membunuh anak adalah suatu perkara yang dilarang, dengan alasan apapun, termasuk didalamnya adalah karena takut miskin.

Pada dasarnya, kasus pembunuhan anak ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi jahiliyah. Telah digambarkan dalam al-Qur'an, mengenai sikap orang jahiliyah yang benci dengan kelahiran anak perempuan. Mereka menganggap bahwa kelahiran anak perempuan merupakan suatu kehinaan, bahkan dikarenakan kebencian yang sangat, mereka tega untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup tanpa adanya rasa belas kasihan. Tidak hanya itu, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa sikap orang jahiliyah tersebut tergolong sikap yang bodoh, karena hanya dengan alasan mereka cemas dan khawatir akan menjadi miskin, dan merasa malu jika memiliki anak perempuan.²

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa dahulu, orang jahiliyah membunuh anak perempuan dikarenakan beberapa faktor, yaitu

² Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 113

merasa hina, malu, cemas dan khawatir akan menjadi miskin. Mereka juga beranggapan bahwa anak perempuan tidak dapat mendatangkan keuntungan, serta tidak dapat menolong orang tuanya dalam mencari penghidupan.³ Akan tetapi, jika dilihat pada konteks saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, anak perempuan juga dapat menolong orang tuanya untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Terlepas dari semua itu, Allah telah menegaskan di dalam al-Qur'an bahwa membunuh anak dengan alasan apapun adalah dilarang.⁴ Hanya Allah Zat Yang Mematikan dan Menghidupkan manusia, sesuai dalam QS. al-Baqarah : 28.

Pada zaman sekarang, hak anak untuk hidup sudah menjadi suatu perkara yang diabaikan. Bahkan, pelaku dari beberapa kasus pembunuhan anak adalah orang tuanya sendiri. Hal tersebut sanga bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an. Orang tua yang seharusnya menjadi penjaga dan pelindung bagi anak-anaknya, justru malah menyakiti anaknya. Orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga anak di masa depannya, sesuai dengan yang telah tercantum di dalam QS. at-Taḥrim: 6. Termasuk didalam perintah memelihara anak adalah dengan memberikan pendidikan dan pelajaran kepada mereka, dengan tujuan agar menjadi anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang berkualitas. Allah secara jelas melarang para

³ Hamka, *Al-Azhar juz 15*(Jakarta: Panjimas, 1986), hlm. 55

⁴ M. Thalib, *100 Karakter Syirik & Jahiliyah* (Ramadhani, 1994), hlm. 293.

orang tua untuk meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan yang lemah, sesuai dengan QS. an-Nisa' : 9.

Tidak hanya tercantum dalam al-Qur'an, kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 26 tentang perlindungan anak yang pada dasarnya kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengasihi, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, bakat dan minat, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁵

Lebih lanjut, Undang-Undang No 22 tahun 2003 menegaskan bahwa perlindungan anak, merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶

Untuk mewujudkan hak anak tersebut, yaitu hak untuk hidup, tidak hanya orang tua yang bertanggung jawab, dibutuhkan peran dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat sebuah kewajiban yang

⁵ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).

dibebankan kepada seluruh warga negara dan pemerintah, yaitu: bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, menjamin penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat.⁷

Meski pada kenyataannya, tidak sedikit berita di media sosial yang memberitakan tentang pembunuhan anak, baik anak tersebut masih berada dalam kandungan sang ibu, maupun anak tersebut sudah dilahirkan. Seperti contoh kasus yang terjadi di Sukabumi, seorang ayah tega membunuh anaknya yang masih balita. Alasan sang ayah membunuh anaknya yaitu karena terbelit masalah ekonomi. Ayah tersebut merasa tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya. Pada saat itu juga, sang istri juga sedang dalam keadaan hamil. Akhirnya, ayah tersebut bunuh diri yaitu dengan cara gantung diri.⁸

⁷ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁸ Contoh yang serupa yaitu pembunuhan anak yang terjadi di Sukabumi tepatnya yaitu di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga desa Cijangkar dikejutkan oleh tindakan sadis Agung, yang tega membunuh anaknya yang berusia 2,5 tahun. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2018, alasan dari terjadinya peristiwa tersebut yaitu dikarenakan Agung yang tidak lain adalah ayah dari anak tersebut, tidak dapat mengontrol emosinya, yang kemudian dilampiaskan dengan mencekik anaknya. Tidak lama dari mencekik anaknya, kemudian Agung gantung diri di pohon dekat rumahnya.

Contoh lainnya yaitu di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 6 Januari 2018 terjadi kasus yang serupa yaitu pembunuhan anak. Pembunuhan anak ini terjadi dikarenakan adanya konflik dalam rumah tangga. Sang ayah yang saat itu tidak dapat mengendalikan emosinya, kemudian ia meminumkan racun tikus kepada anaknya yang baru berusia 14 bulan. Lihat di <https://www.liputan6.com/news/read/3414299/bapak-di-sukabumi-tega-cekik-anak-kandungnya-hingga-tewas>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 21.31 WIB.

Dari contoh-contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua merupakan perbuatan yang dilarang dan telah tercantum dengan jelas dan tegas dalam al-Qur'an yaitu surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra' ayat 31. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13, Ayat I) tentang perlindungan anak, berbunyi:

“Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- 1.) Diskriminasi
- 2.) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- 3.) Penelantaran
- 4.) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- 5.) Ketidakadilan, dan
- 6.) Perlakuan salah lainnya.

Sebelum itu, dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga sudah tegas dinyatakan bahwa hak-hak seorang anak harus dilindungi. Hal ini juga berlaku bagi semua anak, baik yang masih berada dalam kandungan maupun anak yang baru dilahirkan.⁹

Aspek yang paling penting dalam penegakan hukum HAM yaitu penindakan terhadap pelaku pembunuhan anak. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak anak untuk hidup. Penindakan terhadap pelaku pembunuhan tersebut harus tegas, karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, terlebih anaknya sendiri. Apalagi alasan pembunuhan tersebut termasuk alasan-alasan yang kurang tepat untuk dibenarkan seperti stress

⁹ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2).

dan kurangnya ekonomi yang menyebabkan seseorang membunuh anak kandungnya sendiri. Namun pada kenyataannya, penindakan tersebut masih sulit dilakukan, karena belum adanya pengadilan HAM khusus bagi anak. Berdasarkan substansi Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditentukan bahwa tidak semua pelanggaran hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Hal ini juga berlaku terhadap pelanggaran hak hidup anak.

Terkait masalah pidana, dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dijelaskan bahwa pidana menyangkut dengan dua hal, yaitu: jenis pidana dan lamanya pidana. Sedangkan aturan pelaksanaan pidana tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Jenis pidana itu sendiri, meliputi dua jenis, yaitu: pidana mati dan pidana penjara. Dalam undang-undang tersebut, pidana penjara meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, yaitu paling lama 25 tahun. Sedangkan, mengenai lamanya sanksi pidana atau yang dikenal dengan ancaman pidana minimum khusus yang bervariasi, yakni paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun (Pasal 36 dan Pasal 37), paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun (Pasal 38 dan Pasal 39), dan paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 40).

Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa hak anak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar yang dibawa anak sejak lahir. Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam perlindungan hak

anak tersebut, baik ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan. Terkait dengan pembunuhan anak, hal tersebut merupakan perbuatan terlarang, baik yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an maupun dalam Undang-undang. Keduanya sama-sama melarang tindakan tersebut. Al-Qur'an menyatakan bahwa membunuh anak dengan alasan apapun merupakan perbuatan yang dilarang. Begitu juga yang tercantum di dalam undang-undang bahwa anak mempunyai hak yang harus dilindungi, termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup.

Tidak hanya itu, terdapat juga faktor lain yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang menyebabkan anak meninggal secara perlahan, baik meninggal karena *qadarullah* maupun meninggal secara karakter. Contoh kasus yang sekarang banyak terjadi di masyarakat adalah penelantaran anak oleh orang tuanya sendiri. Seperti salah satu contoh kasus penelantaran anak, yaitu penelantaran anak yang terjadi di Cibubur. Terdapat lima anak yaitu Laras dan kembaranya yaitu Cika (10 tahun), Dani (8 tahun), Alin (5tahun), dan Dina (4 tahun). Mereka ditelantarkan oleh orang tua mereka yaitu Utomo Perbowo (45 tahun) yang merupakan seorang dosen di salah satu sekolah tinggi swasta di Cileungsi, Bogor. Ibunya bernama Nurindria (42 tahun) yang merupakan ibu rumah tangga. Mereka bertempat tinggal di perumahan Citra Grand, Cibubur.

Hal tersebut diketahui setelah polisi melihat postingan di facebook yang isinya memuat tentang seorang anak laki-laki (8 tahun) yang diterlantarkan oleh orang tuanya, tidak boleh masuk rumah selama satu bulan. Kemudian anak tersebut tidur di pos jaga dan mendapat makanan dari tetangga sekitar. Setelah polisi mengeledah semua isi rumah anak tersebut, didapatkan ke 4 anak perempuan pasangan Utomo dan Nurindria ditemukan dalam keadaan fisik yang buruk, sepertinya mereka kekurangan gizi dan tertekan. Ketika polisi yang didampingi oleh KPAI ingin mengamankan ke empat anaknya, Utomo menghalanginya dan bersikeras bahwa ia berhak melakukannya, karena ia merupakan ayah kandungnya, dan ia juga beralasan bahwa hal tersebut merupakan cara ia mendidik anak-anaknya.

Kemudian, setelah keluar hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada lima anak tersebut, diketahui bahwa lima anak tersebut mengalami gizi buruk. Selain itu, pada anak laki-lakinya ditemukan adanya luka lama, akibat dari pukulan benda tumpul. Oleh karena itu, pasangan suami istri atas perbuatan mereka tersebut dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kasus penelantaran anak di Cibubur ini merupakan salah satu contoh dari jutaan kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia. Melihat dari data yang telah disampaikan oleh Kementerian sosial tahun 2015, bahwa jumlah anak yang tertimpa masalah tentang pola asuh sangatlah besar, yaitu mencapai 4,1 juta anak. Menteri Sosial, Khofifah

Indar Parawansa juga memaparkan bahwa dari 4,1 juta anak yang bermasalah tersebut, anak yang menjadi korban kekerasan ada 5.900 anak, anak jalanan ada 34.000, dan ada 3.600 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Khofifah juga menambahkan bahwa kasus-kasus yang menjadi masalah yang berkaitan dengan pola asuh anak, mengalami kenaikan setiap tahunnya.¹⁰

Saat ini, hak anak yang juga tidak kalah penting adalah hak memperoleh pendidikan. Orang tua dan keluarga merupakan orang-orang yang sangat berpengaruh dalam proses tersebut. Karena keluarga merupakan tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan. Di dalam al-Qur'an juga telah dicontohkan kisah-kisah tentang pendidikan anak, seperti kisah Nabi Yusuf, kisah nasihat Luqman kepada anaknya dan kisah Nabi Ismail kecil. Dari kisah-kisah tersebut menandakan bahwa pendidikan bagi anak sangatlah penting. Tidak hanya itu, al-Qur'an juga menghimbau kepada para orang tua untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, sudah seharusnya anak didik. Karena pendidikan merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk membina pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Disamping itu,

¹⁰ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jutaan-anak-alami-masalah-sosial>, diakses pada tgl 15 Mraet 2019, pukul 23.04, KPAI: Jutaan Anak Alami Masalah Sosial, ditayangkan oleh Davit Setiawan pada 19 Mei 2015

pendidikan juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membentuk manusia yang berkualitas.¹¹

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹²

Akan tetapi di Indonesia angka putus sekolah sangatlah tinggi, dari data yang dikeluarkan oleh UNICEF pada tahun 2016, terdapat 2,5 juta anak Indonesia yang tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, rinciannya yaitu: pada anak usia sekolah dasar (SD), terdapat sebanyak 600 ribu anak dan pada usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat sebanyak 1,9 juta anak. Terdapat juga data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, yang menyatakan bahwa pada tingkat provinsi dan kabupaten terdapat kelompok-kelompok anak yang terkena dampak paling rentan untuk putus sekolah, yaitu kelompok anak yang bersal dari keluarga miskin, sehingga mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya.

¹¹ Heru Juabdin Sada, "Konsep Pembentukan Kepribadian Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Surah Luqman Ayat 12-19)", *at-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, November 2015, hlm. 254.

¹² Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 20 TH. 2003 (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 7.

Tidak hanya itu, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada juga memberitahukan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu hasil penelitian “Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur.” Hasil dari penelitian tersebut yaitu: terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan, yaitu terdapat sebanyak 47,3% dikarenakan masalah biaya, 31% dikarenakan ingin membantu orang tua, dan 9,4% dikarenakan ingin melanjutkan pendidikan non formal, contohnya yaitu mengambil kursus ketrampilan, pesanteran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, keinginan mereka sangat besar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sebesar 93, 9%, selebihnya yaitu hanya 6,1% yang tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah.¹³

Dari banyaknya kasus penelantaran anak tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang tua menelantarkan anak, yaitu Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, *broken home*, kondisi ekonomi yang kurang, kurangnya kesadaran orang tua terhadap

¹³ Lihat di <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/> diakses pada tanggal 19 Maret 2019, pada pukul 17.43

pendidikan anak, kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol, kesehatan, hamil diluar nikah, jiwa orang tua yang terganggu.¹⁴

Contoh-contoh kasus diatas merupakan contoh dari bentuk pelanggaran orang tua terhadap haknya anak –yang dalam hal ini adalah penelantaran-. Penelantaran anak dengan alasan apapun merupakan hal yang dilarang, baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di negara. Penelantaran anak merupakan bentuk kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang sang anak, seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, rumah, tempat bernaung, dan masih banyak lagi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penelantaran anak tersebut sangat buruk bagi fisik maupun psikologis sang anak. Perkembangan fisik dan psikologis anak menjadi tidak normal atau perkembangannya menjadi terganggu, anak dapat mengalami gangguan bahasa dan sosial, tidak tegas, sering bolos sekolah serta penampilannya tidak terawat dan sangat lusuh dan tidak jarang pula yang berujung pada kematian.¹⁵ Contoh dari dampak penelantaran tersebut adalah sang anak dapat menjadi pengemis, gelandangan, pengangguran yang berdampak pada kenakalan remaja, dan masih banyak kasus lain

¹⁴ Siti Asyifa, “Faktor Yang Menyebabkan Penelantaran Anak, Artikel Tugas Akhir”, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017.

¹⁵ Ayu Nandiya, M., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 8

yang menjadikan anak sebagai korban dari ketidak tanggungjawaban orang tuanya dalam memenuhi hak anak.

Hal-hal tersebut tidak akan terjadi jika, semua pihak mengetahui peran dan tanggungjawabnya masing-masing –yang dalam hal ini adalah orang tua-. Seperti yang telah Allah firmankan dalam QS. an-Nisa': 34, yang dalam tafsir al-Mishbah disebutkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal tersebut –selain juga kerja keras untuk mencukupi kebutuhan ekonomi menjadi kunci utama dalam sebuah rumah tangga- Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri salihah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami, dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami.

Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukannya, dengan redaksi “kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh, jauhi dia di tempat tidur, kemudian beri hukuman berupa pukulan ringan yang tidak melukai, ketika ia tidak menunjukkan perbaikan. Jika dengan salah satu cara itu ia sadar dan kembali mematuhi suami, maka suami tidak boleh menempuh cara lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri.” Allah lebih mampu untuk

melakukannya dan membalas suami, jika suami terus menyakiti dan menganiaya istri.¹⁶

Dari penafsiran diatas dapat terlihat bahwa antara suami dan istri mempunyai peran dan tugas masing-masing, yang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tugas dari suami adalah memelihara dan melindungi seorang istri. Begitu juga dengan seorang istri, mereka mempunyai tanggung jawab untuk patuh terhadap suami dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami. Dari uraian tersebut, jika masing-masing suami dan istri menjalankan tugas dengan semestinya maka akan terbentuk menjadi keluarga yang harmonis.

B. Pelanggaran Anak atas Hak orang Tua

Berbakti kepada kedua orang tua, atau yang umum disebut dengan istilah *birrul walidain* merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh anak. Sebagaimana Allah memerintahkannya dan tercantum dalam al-Qur'an. Perintah untuk berbakti kepada orang tua juga sering disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Hal tersebut menandakan bahwa berbakti kepada orang tua sangat penting. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kurang sempurna ibadah seseorang, jika tidak diimbangi dengan berbakti kepada kedua orang tua.¹⁷ Adapun kebalikan dari berbakti kepada orang tua atau *birrul walidain* adalah durhaka kepada

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 422-423.

¹⁷ Heri Gunawan, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang tua* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 13

orang tua atau *'uquuqul walidain*. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar dan termasuk dalam perbuatan maksiat.

Zaman sekarang, tidak sedikit kejadian yang memaparkan mengenai kasus kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Seperti penelantaran orang tua, tidak memberikan nafkah kepada orang tua, membunuh orang tua, merendahkan orang tua dan yang lainnya. Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang telah disampaikan dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu sebagai anak mempunyai kewajiban untuk berterimakasih kepada orang tua. Kewajiban ini juga sesuai dengan QS. Luqman : 14, berkata baik kepada orang tua terdapat dalam QS. al-Isra' : 23, mentaati semua perintah orang tua terdapat dalam QS. Luqman : 15, memberi nafkah orang tua terdapat dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah: 215, rendah diri kepada orang tua, dan lain sebagainya.

Keberadaan orang tua sangat berjasa dalam kehidupan anak. Mereka senantiasa merawat, mendidik, melindungi, dan memberikan semua yang menjadi kebutuhan anak. Meski terkadang orang tua mendapatkan perlakuan yang sebaliknya dari anak. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah Seorang nenek yang bernama Artija (70 th) dilaporkan oleh anak kandungnya (Manisa) telah mencuri sebatang kayu dari kebun miliknya. Meski pada akhirnya kasus ini berujung dengan jalan

damai. Perdamaian tersebut dilakukan Manisa karena ia mempertimbangkan bahwa kondisi ibunya tersebut telah udzur.¹⁸

Di era sekarang, tidak sedikit kasus orang tua dan anak yang dilatar belakangi oleh hal-hal sepele. Diantaranya yaitu perilaku anak terhadap orang tua yang dinilai kurang menghargai bahkan seolah menelantarkan keberadaan orang tuanya yang dalam hal ini sang anak enggan melayani orang tuanya, tidak mengakui mereka sebagai orang tua, dan lain sebagainya, hanya karena malu dengan kondisi orang tuanya.

Contoh kasus seorang anak yang tidak mau merawat orang tuanya, dan kemudian menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Baru-baru ini, kita dihebohkan dengan video yang beredar di media sosial dan menjadi viral. Video tersebut memperlihatkan kesedihan seorang nenek, Nenek yang bernama Maimon Abdul Hamid, usianya adalah 67 tahun berbicara dalam bahasa Melayu yang intinya memohon kepada anak-anaknya untuk membawanya pulang, karena nenek Maimon tidak ingin tinggal di panti jompo. Menurut kabar yang beredar, nenek Maimon tersebut mempunyai tujuh orang anak dari tiga pernikahannya yang berbeda.

“Nak, jika kamu mencintaiku, tolong jangan tinggalkan aku di sini, tolong bawa aku pulang. Aku tidak ingin berada di sini, aku menderita. Biarkan aku hidup bersamamu. aku harap kamu tidak melupakanku,” kata nenek Maimon.¹⁹

¹⁸ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-3486256/mereka-orang-tua-yang-dipidanakan-dan-digugat-anak-sendiri>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019, pada pukul 22.27

¹⁹ Rima Sekarani I, N., Minta Dijemput Pulang, Nenek Ini Terlalu Sedih Tinggal di Panti Jompo, lihat di <https://www.suara.com/lifestyle/2019/02/15/092425/minta-dijemput-pulang-nenek-ini-terlalu-sedih-tinggal-di-panti-jompo>, pada tanggal 24 April 2019, pada pukul 12.49 WIB.

Dari pemaparan kasus tersebut, tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh orang tua maupun anak merupakan suatu hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Dari kasus pertama dan kedua, sikap anak yang melaporkan orang tuanya kepada polisi dan menitipkan orang tua ke panti jompo, secara tidak langsung mereka telah menjatuhkan kehormatan dan menyakiti hati orang tua. Selain itu, anak tersebut menunjukkan sikapnya yang kurang peduli, dan menyepelekan hak-hak kedua orang tua.²⁰ Padahal, dalam al-Qur'an secara jelas dipaparkan bahwa seorang anak diperintahkan untuk selalu bersikap baik dan berkhidmah terhadap orang tua, yaitu dengan tidak berkata kasar. mematuhi perintahnya. memberikan nafkah, senantiasa berterimakasih kepada keduanya, dan selalu mendo'akanya.

²⁰ Muhammad al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua Kunci Kesuksesan Dan Kebahagiaan Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), hlm. 270.